

SKRIPSI

**ANALISIS PEMBERIAN UPAH TERHADAP
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEKERJA DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**(Studi Pada Pekerja Petik Buah Kopi di Desa Perdamaian
Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah)**



Disusun Oleh :

INTAN FATIMAH ZAHRA
NIM. 200602023

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M / 1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Intan Fatimah Zahra

NIM : 200602023

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 November 2024

vatakan



(Intan Fatimah Zahra)

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Pemberian Upah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pekerja
Dalam Perspektif Ekonomi Islam
(Studi Pada Pekerja Petik Buah Kopi di Desa Perdamaian Kecamatan Pintu
Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah)**

Disusun Oleh:

Intan Fatimah Zahra
NIM. 200602023

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah
memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Dr. Khairul Amri, SE., M.Si
NIP. 197507062023211009

Pembimbing II,



Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I
NIP. 197612172009122001

جامعة الرانيري

A R Mengetahui, R Y
Ketua Prodi,



Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Pemberian Upah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pekerja
Dalam Perspektif Ekonomi Islam
(Studi Pada Pekerja Petik Buah Kopi di Desa Perdamaian Kecamatan Pintu
Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah)**

Intan Fatimah Zahra
NIM. 200602023

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 22 Agustus 2024 M
17 Safar 1446 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


Khairul Amri, S.E., M.Si
NIP. 197507062023211009


Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I
NIP. 197612172009122001

Penguji I,

Penguji II,


Muhammad Arifin, Ph.D.
NIP. 197410152006041002


Junia Farma, M.Ag.
NIP. 199206142019032039

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,


Prof. Dr. Hafas Furgani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Intan Fatimah Zahra
NIM : 200602023
Fakultas/Program Studi : Ekonomi Bisnis Islam
E-mail : 200602023@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul :

“Analisis Pemberian Upah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Pada Pekerja Petik Buah Kopi di Desa Perdamaian Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah)”

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 22 November 2024

Mengetahui

Penulis,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Intan Fatimah Zahra
NIM. 200602023

Khairul Amri, S.E., M.Si
NIP. 197507062023211009

Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I
NIP. 197612172009122001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang mana oleh Allah telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan proposal skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Proposal skripsi dengan judul **“Analisis Pemberian Upah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pekerja Petik Buah Kopi di Desa Perdamaian Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah)”** ditulis dalam rangka melengkapi dan memenuhi salah satu syarat yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan guna mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1) pada program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penyusunannya. Namun, berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah dengan izin Allah penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan beribu terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Rina Desiana, M.E selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Hafiih Maulana, SP., S. HI., ME selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Khairul Amri, SE., M.S.I selaku pembimbing I dan Intan Quratulaini, S.Ag., M.S.I selaku pembimbing II, yang telah berkenan memberikan bimbingan, meluangkan waktu, serta memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Zuhilmi S.Ag. M. A, selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan Program Studi Strata Satu (S1) Ekonomi Syariah.
6. Seluruh Dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, khususnya Program Studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu, pengalaman, arahan, serta perhatiannya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.

7. Kepada lelaki kuat yang bercita-cita menyekolahkan 4 putrinya sampai sarjana. Ayahanda Buniamin namanya. Beliau yang telah menjadi panutan bagi penulis agar tidak berputus asa menjalani hidup dan kebaikan ayah memberikan konstribusi nyata hingga skripsi ini selesai.
Kepada yang tercinta Ibunda Sumiati, terimakasih sudah menjadi rumah untuk si bungsu pulang serta memberikan Doa, cinta ketulusan yang tiada henti.
9. Kepada kakak Khayyuni Aritago, Ade Aritago, Nazwa Aulia dan seluruh keluarga penulis yang telah memberikan kebaikan yang tidak dapat terukur, penulis ucapkan terima kasih yang mendalam.
10. Kepada Kak Mina dan sahabat-sahabat penulis, serta teman teman dari prodi Ekonomi Syariah leting 2020 dan juga teman lainnya yang telah memberi *support* penulis dalam banyak hal mulai dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.


Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dan mohon maaf atas segala kesalahan yang penulis perbuat baik di sengaja maupun tidak sengaja. Kritik

dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Banda Aceh, 22 Agustus 2024

Penulis,

Intan Fatimah Zahra



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / آ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ	:	<i>qāla</i>
رَمَى	:	<i>ramā</i>
قِيلَ	:	<i>qīla</i>
يَقُولُ	:	<i>yaqūlu</i>

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al,

serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul*

Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Intan Fatimah Zahra
Nim : 200602023
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : ANALISIS PEMBERIAN UPAH TERHADAP PENINGKATAN KESEJHTEeraan PEKERJA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada Pekerja Petik Kopi di Desa Perdamaian Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah)
Pembimbing I : Khairul Amri, S.E., M.S.I
Pembimbing II : Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I

Pekerja harian yang menerima upah berdasarkan penyelesaian pekerjaan berperan penting dalam ekonomi dan kesejahteraan sosial. Sistem upah dalam ekonomi Islam atau ijarah, menekankan keadilan untuk mencegah ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Kesejahteraan pekerja diukur dari terpenuhinya kebutuhan dasar dan kondisi hidup yang layak, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembayaran upah dan dampaknya terhadap kesejahteraan pekerja pemetik kopi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian yang digunakan sebanyak sepuluh orang, diantaranya tiga pemilik kebun dan tujuh pekerja pemetik kopi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima oleh pekerja petik kopi masih belum memadai untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang optimal. Pendapatan mereka yang sangat bervariasi sering kali hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar harian. Kondisi ini menyebabkan ketidakpastian ekonomi yang bertentangan dengan konsep kesejahteraan dalam Islam.


Kata Kunci: *Pekerja, Upah, Kesejahteraan, Ekonomi Islam*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Upah	12
2.1.1 Pengertian Upah	12
2.1.2 Dasar Hukum Upah	16
2.1.3 Prinsip – Prinsip Upah.....	20
2.1.4 Rukun dan Syarat Upah.....	22
2.1.5 Macam - Macam Upah	27
2.1.6 Sistem Upah.....	29
2.1.7 Sistem Pengupahan Dalam Ekonomi Islam	30
2.2 Tenaga Kerja.....	34


2.2.1 Pengertian Pekerja	34
2.2.2 Macam – Macam Pekerja	35
2.2.3 Hak-Hak Pekerja.....	38
2.3 Kesejahteraan.....	39
2.3.1 Pengertian Kesejahteraan	39
2.3.2 Indikator Kesejahteraan	41
2.3.3 Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam	45
2.4 Penelitian Terdahulu.....	50
2.5 Kerangka Pemikiran	58
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	68
3.1 Jenis Penelitian	68
3.2 Lokasi Penelitian	68
3.3 Subjek dan Objek	68
3.4 Operasional Variabel.....	69
3.5 Jenis dan Sumber Data	71
3.5.1 Data Primer.....	71
3.5.2 Data Sekunder	71
3.6 Teknik Pengumpulan Data	72
3.6.1 Interview.....	72
3.6.2 Observasi.....	72
3.6.3 Dokumentasi.....	72
3.7 Teknik Analisis Data	73
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	75
4.1 Gambaran Umum Desa Perdamaian.....	75
4.1.1 Deskripsi Desa Perdamaian	75
4.1.2 Mata Pencaharian Masyarakat.....	76
4.1.3 Pengaruh Masa Kerja dan Jam Kerja Terhadap Pendapatan Pekerja.....	77
4.2 Hasil Penelitian.....	78
4.2.2 Dampak Upah Terhadap Kesejahteraan Pekerja Petik Kopi Di Desa Perdamaian.....	85

BAB V PENUTUP	85
5.1 Kesimpulan.....	85
5.2 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	93
RIWAYAT HIDUP	95



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terkait.....	55
Tabel 3. 1 Subjek dan Objek Penelitian	69
Tabel 3. 2 Panduan Wawancara	69
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun dan Jenis Kelamin	76
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	77
Tabel 4. 3 Upah Hasil Tenaga Kerja Pekerja	78



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Indikator Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam.....	49
Gambar 2. 2 Kerangka Penelitian.....	59
Gambar 4. 1 Alur proses pembayaran secara hutang piutang	79
Gambar 4. 2 Alur proses pembayaran secara Langsung	80
Gambar 4. 3 Alur proses pembayaran secara uang dimuka	81



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Panduan Wawancara	93
Lampiran 2 Dokumentasi	94



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian merupakan salah faktor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam perekonomian terdapat beberapa permasalahan diantaranya sumber dalam perekonomian itu sendiri. Dalam sumber ekonomi terdapat dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yaitu pertanian, perindustrian, perdagangan, tenaga manusia, sedangkan sumber sekunder yaitu pariwisata, gaji dan sarana transportasi. Kedua sumber ini tiak lepas dalam perekonomian yaitu tentang sumber dalam perekonomian. Sumber tersebut yaitu para pelaku dalam ekonomi dalam hal ini adalah manusia. Manusia memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan sumber-sumber tersebut, hal ini disebabkan karena kegiatan produksi dapat dilakukan oleh manusia sehingga hasil produksi yang dihasilkan dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Manusia merupakan mahluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Dalam peradaban manusia pemanfaatan tenaga kerja sudah sangat populer hal itu disebabkan karena pada fitrahnya manusia merupakan mahluk yang saling membutuhkan dalam bermuamalah (Fata, 2023). Muamalah mendorong manusia untuk berinteraksi dengan orang lain yaitu dengan membangun hubungan kerja. Manusia bekerja sama dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, kolaborasi ini terjadi antara dua pihak yang saling membutuhkan. Salah satu

pihak yang menyediakan layanan atau tenaga kerja disebut buruh. Sedangkan pihak lain yang menyediakan pekerjaan disebut majikan, yang juga melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak pekerja atau buruh mendapatkan kompensasi berupa upah (Dewi, 2019).

Setiap manusia mempunyai kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti kebutuhan makan, minum, pakaian, rumah, keluarga sampai kebutuhan bergaul bermasyarakat sosial dan lain lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus bekerja. Secara umum pekerja atau buruh tani di bedakan menjadi dua yaitu tenaga kerja harian (harian tetap dan harian lepas) dan tenaga kerja borongan. Pekerja atau buruh tani yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pekerja atau buruh tani harian lepas, dikarenakan hanya menerima penghasilan apabila yang bersangkutan bekerja berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemilik lahan atau majikan (Arifudin et al., 2021).

Seorang pekerja atau yang biasa disebut dengan buruh adalah mereka yang tidak mempunyai alat produksi untuk menghasilkan barang, tetapi mereka mempunyai tenaga yang bisa digunakan untuk bekerja dan menjalankan alat produksi tersebut, sehingga menghasilkan barang yang diinginkan. Bentuk kerja sama seperti itu dalam ruang lingkup ekonomi syariah disebut dengan istilah ijarah (Firmansyah & Said, 2022).

Dalam literatur fiqih, upah disebut dengan *ajr* yang syarat-syaratnya telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik majikan maupun pekerja atau buruh, supaya tercipta kesejahteraan dan tidak ada kesenjangan sosial. Konsekuensi yang timbul dari adanya ketentuan ini karena sistem upah pekerja atau buruh harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang telah ditetapkan. Pada kenyataannya sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dan norma-norma tersebut sehingga muncul permasalahan yang berawal dari ketidakadilan bagi para pekerja atau buruh terhadap upah yang diterimanya (Sukri, 2021).

Menurut Helmi Karim, *ijarah* secara bahasa berarti upah atau ganti atau imbalan, karena itu lafadz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan aktifitas. Dalam arti luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Namun istilah itu juga dapat diartikan sebagai sewa menyewa. Tetapi yang dimaksud *ijarah* disini bukan hanya pemanfaatan barang saja melainkan juga pemanfaatan tenaga atau jasa yang disebut upah mengupah. Upah juga merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya (Pratama, 2022).

Kesejahteraan ditinjau dari kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani. Dalam ekonomi Islam, kebahagiaan diberikan oleh Allah kepada siapapun (pria dan wanita) yang ingin melakukan perbuatan baik bersama dengan iman kepada Allah. Seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Surat An-Nahl 97 sedangkan tiga indikator untuk mengukur kesejahteraan dan kebahagiaan dalam Islam adalah tauhid, konsumsi, dan hilangnya segala bentuk ketakutan dan kecemasan. Hal itu seperti yang disebutkan Konsep Kesejahteraan dalam Islam dalam Q.S Quraisy 3-4.10 (Sari, 2020).

Kopi merupakan salah satu komoditas utama yang memiliki peran signifikan dalam perekonomian Indonesia, khususnya di daerah Aceh. Kabupaten Bener Meriah, yang terletak di wilayah tengah Aceh, dikenal sebagai salah satu sentra produksi kopi berkualitas tinggi di Indonesia. Sektor kopi di daerah ini bukan hanya berkontribusi terhadap pendapatan daerah, tetapi juga menjadi sumber mata pencaharian utama bagi ribuan pekerja lokal. Salah satu kelompok yang terlibat langsung dalam proses produksi adalah para pekerja petik buah kopi, yang berperan penting dalam menentukan kualitas hasil panen. Beberapa pekerja pemetik kopi juga memiliki pekerjaan sampingan, seperti membantu

membersihkan rumah tetangga. Sementara itu, ada juga yang tidak memiliki pekerjaan lain, sehingga mereka hanya mengandalkan upah dari hasil memetik kopi di lahan pemilik kopi. Namun, kesejahteraan pekerja petik buah kopi seringkali terabaikan. Mereka bekerja keras untuk mengumpulkan buah kopi, namun kompensasi yang mereka terima sering tidak sebanding dengan usaha yang telah mereka lakukan. Dalam banyak kasus, sistem pemberian upah yang diterapkan belum mencerminkan keadilan dan kesejahteraan bagi para pekerja. Masalah ini tidak hanya berdampak pada kualitas hidup pekerja, tetapi juga pada produktivitas dan keberlanjutan sektor kopi itu sendiri.

Salah satu daerah yang saat ini, memiliki masalah mengenai pengupahan adalah Desa Perdamaian. Desa Perdamaian adalah suatu desa yang terletak pada kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah. Sebagian besar wilayahnya merupakan lahan perkebunan yang berupa perkebunan kopi. Praktiknya di Desa Perdamaian, pemilik kebun kopi hanya cukup meminta bantuan kepada pekerja pemetik kopi secara lisan, kemudian pekerja tersebut mulai bekerja dari pagi sampai sore. Pekerjaan tersebut telah dihitung sebagai masa kerjanya hingga selesai dan upah diberikan setelah pekerja selesai memetik kopi, upah diberikan sesuai dengan seberapa banyak kopi yang di petik. Berdasarkan hasil wawancara awal, pada tanggal 13 Mei 2024 bersama informan yaitu Bapak I yang merupakan pemilik kebun kopi seluas 2 Ha yang menegaskan bahwa mayoritas

masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani kopi atau pekerja pemetik kopi, praktiknya pemilik kebun kopi hanya cukup meminta bantuan kepada pekerja pemetik kopi secara lisan, kemudian pekerja tersebut mulai bekerja dari pagi sampai sore. Upah diberikan sesuai seberapa banyak kopi yang di dapatkan, hitungannya satu kaleng kopi yakni sepuluh bambu kopi dengan jumlah uang Rp.30.000, biasa pekerja pekerja mencapai empat sampai enam kaleng kopi dalam sehari.

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan informan kedua yakni Ibu N pekerja petik kopi menegaskan bahwasannya sebagian dari pemilik kebun kopi memberi upah tidak langsung setelah selesai memetik kopi atau tidak sesuai dengan kesepakatan awal, awalnya pemilik kebun dan ibu N sepakat untuk membayar upah ibu N setelah kering kopi namun setelah kering kopi upah tak kunjung dibayarkan sehingga adanya kekhawatiran karna ibu N bergantung pada gaji tersebut untuk kebutuhan sehari-hari atau tagihan bulanan, ketidakhadiran gaji bisa menimbulkan kecemasan tentang bagaimana akan mencukupi kebutuhan primer.

Penangguhan upah ini dapat menyebabkan berbagai masalah bagi pekerja, termasuk kesulitan ekonomi, ketidakstabilan keuangan, dan penurunan kesejahteraan secara keseluruhan. Dalam *Islamic jurisprudence* (fiqh), menunda upah tanpa alasan yang jelas bisa dianggap sebagai pelanggaran amanah dan kewajiban. Majikan bertanggung jawab untuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi. Jika terjadi perselisihan, pekerja bisa meminta pertanggungjawaban

majikan di hadapan otoritas yang berwenang sesuai hukum syariah. Secara keseluruhan, menunda upah tanpa sebab yang sah sangat dikecam dalam Islam dan dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab. Secara keseluruhan, menunda upah tanpa sebab yang sah sangat dikecam dalam Islam dan dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menemukan bahwa terdapat permasalahan dalam pembayaran upah pada desa Perdamaian. Pada umumnya pembayaran upah yang dilakukan oleh pemilik kebun kepada pekerja petik setelah kerja berakhir tidak sesuai dengan kesepakatan awal, bahkan pekerja tidak mendapatkan upahnya setelah selesai memetik kopi. Dalam pembayaran upah, sering kali pembayarannya tidak secara langsung melainkan dengan cara penangguhan pembayarannya diakhir masa kering kopi, pekerja biasanya harus menunggu kering kopi sedangkan untuk mengeringkan kopi butuh waktu paling lama seminggu dengan cuaca yang panas, sedangkan jika musim hujan biasanya menghambat keringnya kopi. Penundaan pembayaran upah ini dikhawatirkan dapat mengganggu kesejahteraan pekerja, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Penelitian mengenai analisis pemberian upah terhadap kesejahteraan telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Namun yang menjadi perbedaan (GAP) dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian yang berbeda dan narasumber yang berbeda yaitu petani kopi. Berdasarkan Penelitian yang di lakukan oleh Saputra (2022)

yang berjudul Analisis Upah Harian Lepas Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study pada pekerja petik cabai di Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu), hasil penelitian menunjukkan bahwa upah yang diterima belum dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja petik cabai, serta jika ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, sistem pengupahan yang berlaku belum sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam karena belum memenuhi asas keadilan dan kelayakan.

Hasil serupa juga diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Sartika (2023), yang berjudul Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Upah Lembur Bagi Tenaga Kerja (Studi Pada PT. Permodalan Nasional Madani Bandar Lampung), hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem upah lembur tenaga kerja di PT. Permodalan Nasional Madani, belum memenuhi karakteristik sistem pengupahan yang sesuai dengan hukum ekonomi Islam. yaitu memberikan upah yang adil serta belum sesuai dengan panduan bekerja dalam Islam.

Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sopandi dan Komala (2024), yang berjudul Analisis Sistem Upah Terhadap Kesejahteraan Karyawan Menurut Perspektif Ekonomi Syariah, hasil penelitian menunjukkan secara umum sistem pengupahan pada Pabrik tahu Shu Shan telah sesuai dengan karakteristik dan perspektif ekonomi syariah. Hal ini dapat dilihat dari fitur pemberian upah, yaitu pembayaran yang tepat waktu dan

penetapan besaran upah yang disebutkan sejak awal. Selain itu, berdasarkan nilai-nilai ekonomi Islam, upah ini sudah dapat dianggap layak dan adil.

Berdasarkan uraian diatas maka diketahui terdapat perbedaan hasil penelitian , sehingga peneliti menganggap perlu untuk diadakan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas mengenai sistem pembayaran upah pekerja pada petani kopi, dengan judul **“Analisis Pemberian Upah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pekerja Petik Buah Kopi di Desa Perdamaian Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu bagaimana mekanisme pembayaran upah dan dampaknya terhadap kesejahteraan pekerja pemetik buah kopi di Desa Perdamaian ditinjau dari aspek ekonomi Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui mekanisme pembayaran upah dan dampaknya terhadap kesejahteraan pekerja pemetik buah kopi di desa perdamaian ditinjau dari aspek ekonomi islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah tujuan penelitian tercapai, maka penelitian ini dilaksanakan dengan harapan:

1. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan Islam khususnya tentang praktik pengupahan pekerja pemetik kopi dalam tinjauan ekonomi syariah.
- 2) Dengan adanya penelitian ini agar diperoleh tambahan literature atau referensi dan menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai ilmu-ilmu Ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

Untuk menjadi bahan acuan dan masukan bagi pekerja juga dari berbagai kalangan secara umum dan peneliti secara khusus terkait dengan praktik pengupahan pekerja petik kopi dalam tinjauan ekonomi syariah

- 1) Sebagai sumbang pikiran dan informasi mengenai Ekonomi Islam, dan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya, khususnya tentang analisis upah pekerja harian lepas.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyelesaian dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan agar penelitian lebih teratur dan terarah. Berikut ini sistematika penulisannya :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan topik penelitian, pembahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam penyusunan proposal skripsi. Secara ringkas menerapkan kerangka pemikiran yang sesuai dengan teori atau fakta yang ada di lapangan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, informan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memaparkan tentang hasil-hasil yang ditemukan dalam penelitian dan analisisnya.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memaparkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran dan masukan untuk pihak terkait.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Upah

2.1.1 Pengertian Upah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah ialah upah- mengupah, yang dalam fiqih islam disebut ijarah. Upah dalam bahasa arab disebut *al-ujrah*. dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti iwad (ganti) kata, *al-ujrah* atau *al-ajru* yang menurut bahasa berarti *al-iwad* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. (Luthfi & Efriadi, 2023).

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, "Pengupahan adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan" (PP Pengupahan, 2021).

Definisi ini menunjukkan pentingnya kejelasan dalam penetapan upah dan berbagai komponen yang termasuk di

dalamnya, serta bagaimana upah seharusnya diberikan sesuai dengan kesepakatan atau peraturan yang berlaku.

Pendapatan tenaga kerja merupakan salah satu aspek penting dalam analisis ekonomi dan kesejahteraan sosial. Upah adalah komponen utama dari pendapatan ini dan sering kali menjadi fokus dalam studi ketenagakerjaan dan ekonomi. Upah dapat dinisbatkan pada penghasilan yang diperoleh tenaga kerja, yang dalam hal ini dapat dipandang sebagai jumlah uang yang diperoleh dari seorang pekerja selama suatu jangka waktu tertentu, seperti sebulan, seminggu, atau sehari. Ini mengacu pada upah nominal tenaga kerja. Upah dari seorang pekerja tergantung pada berbagai faktor seperti jumlah upah berupa uang, daya beli uang, dan seterusnya. Secara keseluruhan, ini terdiri dari jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh seorang pekerja karena kerjanya. Dengan demikian, pekerja harus diberi imbalan yang sebanding dengan harga nyata pekerjaannya, bukan hanya harga nominal atas jerih payahnya. Artinya, upah harus mencerminkan nilai kerja yang sebenarnya dan daya beli yang bisa diperoleh dari upah tersebut, bukan sekadar angka nominal tanpa mempertimbangkan kebutuhan hidup dan biaya hidup yang sebenarnya (Ghofur, 2020:7)

Sedangkan menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional dalam (upah diartikan sebagai suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberian kerja seseorang kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah maupun yang akan dilakukan. Berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak

bagi kemanusiaan dan dinyatakan serta dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja (Teneh et al., 2019).

Upah adalah imbalan jasa atau uang yang dibayarkan, atau yang ditentukan untuk dibayarkan kepada seseorang pada jarak-jarak waktu yang teratur untuk jasa-jasa yang diberikan. Upah merupakan faktor yang dominan yang memungkinkan seseorang bersedia bekerja untuk kepentingan orang lain atau untuk perusahaan ataupun organisasi. Tanpa upah tidak akan ada pengertian hubungan kerja antara tenaga kerja dengan organisasi ataupun perusahaan. Sehingga dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan, upah merupakan suatu hal yang sangat penting (Efendi et al., 2020).

Pengupahan secara konvensional dan Islam memiliki perbedaan yang mendasar dalam dua hal. Pertama dalam hal moral, Islam memandang dalam pengupahan ini sangat erat kaitannya dengan konsep moral. Hal ini berarti bahwa dalam pengupahan harus ada rasa kemanusiaan dan persaudaraan yang terjalin antara majikan dan pekerja. Sementara itu, pengupahan dalam sistem konvensional tidak mengenal konsep moral, yang berarti bahwa kurang atau tidak memperhatikan rasa kemanusiaan dan persaudaraan antara kedua belah pihak yang saling bekerjasama. Kedua aspek batasan dalam pengupahan, dalam Islam pengupahan tidak hanya sebatas materi (keduniaan), tetapi juga beraspek

akherat yang dinamakan dengan pahala. Aspek akherat ini tidak terlepas dari aspek dunia yaitu moral. Konsep moral merupakan hal yang sangat penting guna memperoleh pahala yang beraspek akhirat. Apabila moral tidak dilaksanakan maka aspek akherat yang berupa pahala tidak akan tercapai (Dewi,2019). Selain perbedaan pengupahan secara konvensional dan Islam, pengupahan juga memiliki persamaan baik secara konvensional maupun secara Islam. Persamaan ini terdapat pada prinsip keadilan dan prinsip kelayakan. Islam memaknai adil dalam pengupahan dengan kejelasan akad dan proporsional, yang berarti bahwa upah yang diberikan harus sesuai dengan kontribusi pekerja. Adapun yang dimaksud dengan jelas akadnya ialah adanya kejelasan akad terlebih dahulu tentang kisaran upah yang akan diterima, serta waktu pemberiannya sebelum pekerja bekerja. (Dewi, 2019).

Upah disebut juga sebagai *ujrah*, yang pembahasan lebih lanjut dalam aspek ekonomi sering dikaitkan dengan perjanjian kerja yang dilakukan. Upah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan bahkan pembayaran upah harus secepatnya diberikan sebelum keringat kering (Ibrahim et al. 2021, 177). Nabi Muhammad SAW memerintah para pengusaha untuk secepatnya membayar gaji atau upah para karyawan (Iswanto 2022, 38).

Dari penjelasan di atas, pada dasarnya upah memiliki makna yang sama yaitu timbal balik dari pemilik lahan (majikan) kepada pekerja (buruh). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa upah

merupakan hak yang harus diterima oleh tenaga kerja sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan mereka yang kesemuanya didasarkan atas perjanjian, kesepakatan atau undang-undang yang ruang lingkupnya mencakup pada kesejahteraan keluarganya

2.1.2 Dasar Hukum Upah

a. Al – Qur'an

Islam merupakan agama yang ajarannya sangat sempurna mengatur segala segi kehidupan manusia, termasuk dalam hal bermuamalah antara sesama manusia. Hal ini dapat dilihat dengan lahirnya berbagai macam kitab fiqih mu'amalah yang ditulis oleh banyak ulama. Fiqih mu'amalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Oleh karenanya, manusia kapan dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT melalui syariat yang ada (Safwan & Benazir, 2023). Di dalam Agama Islam yang menjadi dasar hukum upah mengupah adalah berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah 2: 233:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا بِأَوْلَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
مِمَّا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu makan. (Q.S. Al-Baqarah: 233).

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, “kewajiban upah didasarkan pada tiga perkara (Aksin, 2018):

- 1) Mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam zat akad.
- 2) Mempercepat tanpa adanya syarat.
- 3) Dengan membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit. Jika dua orang yang akad bersepakat untuk mengakhirkan upah, hal itu dibolehkan.

Keharusan pembayaran gaji telah menjadi kewajiban bagi si majikan atau atasannya kepada pekerja. Gaji sudah menjadi milik pekerja yang telah melaksanakan kewajibannya. Jika dalam akad tidak ditentukan kesepakatan para pihak tentang ketentuan mempercepat atau menangguhkan pembayaran gaji dalam waktu tertentu, maka gaji pekerja wajib dibayar sesudah buruh menyelesaikan semua pekerjaan dan berakhirnya masa kerja. Pembayaran upah atau gaji merupakan hasil hubungan kerja antara pekerja dan majikan. Upah dibayar majikan kepada pekerja sebagai perealisasi perjanjian kerja. Berdasarkan perjanjian dalam Islam, kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan jumlah gaji atau upah, serta bebas menetapkan syarat dan cara pembayaran upah tersebut. Asalkan saling rela dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam QS. An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ رَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”*

Jika dalam persyaratan perjanjian kerja ada ditentukan syarat yang telah disetujui bersama, bahwa gaji pekerja dibayar sebulan sekali, maka majikan atau atasannya wajib memenuhi syarat tersebut yaitu membayar gaji pekerja sebulan sekali. Namun jika dalam persyaratan perjanjian kerja yang disetujui bersama bahwa gaji pekerja dibayar seminggu sekali, maka majikan harus membayar gaji pekerja seminggu sekali mengikuti persyaratan perjanjian kerja yang mereka buat dan setuju bersama (Syaripuddin,2018).

b. As-Sunnah

Pada saat Rasulullah melakukan hijrah dari mekkah ke madinah bersama Abu bakar, Abu bakar mengupah seorang kafir untuk memandu perjalanan beliau ke madinah. Hal tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis: **N I R Y**

قَالَ ابْنُ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيِّ هَادِيًا حَرَبِيًّا، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَأَتَاهُمَا بَرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلَاثٍ، فَارْتَحَلَا، وَأَنْتَ تَقْصُ حَدِيثَهُمَا

Artinya: *Dari Ibnu Syuraih dari ayahnya, berkata Aisyah ra: Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan dari Bani ad-Dail kemudian dari Bani Abdul bin Adi yang ahli dalam menunjukkan jalan, dan dia masih berada dalam agama kaum kafir Quraisy. Keduanya menyerahkan tanggungan mereka kepadanya dan membuat janji untuk bertemu di Gua Tsur setelah tiga malam. Pada pagi hari setelah tiga malam, penunjuk jalan tersebut datang dengan tanggungan mereka, kemudian keduanya berangkat, dan Anda mengikuti kisah mereka. (HR. Al-Bukhari)*

Berdasarkan hadist diatas Rasulullah pernah menyewa jasa seseorang petunjuk jalan untuk membantunya dan membimbingnya hingga sampai ketempat tujuan. Dan kemudian Rasulullah membayar petunjuk arah tersebut dengan menyerahkan kendaraanya. Hadis ini menunjukkan bahwa sewamenyewa atau ijârah hukumnya boleh. Hal itu dipahami dari hadis *fi'liyah* Nabi saw yang menyewa dan memberikan upahnya kepada penunjuk jalan tersebut (Nufus,2022).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه
AR - RANIRY

Artinya: *Dari Ibnu Umar ra. Berkata bahwa Rasulullah saw, telah bersabda: “berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering”. (Riwayat Ibnu Majah).*

Hadits ini menjelaskan bahwa membayar gaji atau upah kepada seseorang harus dilakukan setelah pekerjaannya selesai dan tidak diperbolehkan ditunda- tunda sehingga dapat mendapatkan

keadilan masing- masing dalam kerjasama. Penundaan pembayaran tersebut seperti orang yang menunda pembayaran utangnya yang juga termasuk kezaliman yang harus dihindari. Apalagi orang yang tidak mau membayar upah dilarang oleh orang yang telah dimintai jasanya. Menunda membayar upah dilarang oleh Rasulullah SAW dan orang yang tidak mau membayar upah kepada orang yang telah bekerja kepadanya sangat dimurkai oleh Allah SWT (Parawansa, 2023).

2.1.3 Prinsip – Prinsip Upah

Prinsip-Prinsip Pengupahan dalam Ekonomi Islam dalam perspektif Ekonomi Islam, prinsip pengupahan terbagi atas dua bagian, yakni sebagai berikut (Fatonah, 2022)

a. Adil

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan adalah kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan yang adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang pada kebenaran dan proporsional. Berdasarkan berbagai makna kata adil tersebut, makna adil dalam penentuan upah ekonomi islam yaitu:

- 1) Adil bermakna jelas dan transparan, yang dapat dijamin dengan adanya kejelasan akad (perjanjian) serta komitmen untuk memenuhinya dari para pihak yaitu pekerja dan pengusaha.
- 2) Adil bermakna proporsional, Makna adil yaitu suatu hal yang proporsional adalah pertengahan, moderat dalam penentuan upah pegawai, tidak berlebihan

ataupun terlalu sedikit. Tujuan utamanya yaitu agar mereka bias memenuhi segala kebutuhan mereka.

b. Layak

Makna layak dalam pandangan ekonomi Islam yaitu:

- 1) Layak bermakna cukup pangan, sandang, maupun papan, artinya upah harus mencukupi kebutuhan minimum dari ketiga kebutuhan yang merupakan kebutuhan dasar. Layak, Upah yang layak merupakan upah yang harus sesuai dengan harga pasar tenaga kerja sehingga pekerja tidak tereksplotasi sepihak. Sebagaimana dalam al-qur'an (QS. Asy-Syu'ara 26: 183):

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: "Dan janganlah kamu merugikan manusia akan hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan"


Ayat diatas bermakna yaitu janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperoleh dan berarti juga janganlah mempekerjakan upah seseorang hingga jauh dibawah upah yang biasanya diberikan. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan kepada pekerja harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang, dan papan serta tidak jauh berada di bawah pasaran.

2.1.4 Rukun dan Syarat Upah

a. Rukun Upah


Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun Ijarah (upah) ada empat (Risma Almukharima & Jalaludin, 2024)

1. *Aqid* (orang yang berakad), yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *musta'jir*. Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja.
2. *Sighat* (pernyataan) kehendak yang lazimnya disebut sigat akad (*sigatul-'aqd*), terdiri atas ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan qabul dapat melalui: ucapan, utusan dan tulisan, isyarat, secara diam-diam, dan dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab dan qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan
3. Upah (*Ujrah*), yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya:

- 
- a) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- b) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- c) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Yaitu, manfaat dan pembayaran (uang) sewa yang menjadi obyek sewa-menyewa.
- d) Manfaat untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus syarat upah (*ujrah*).

Ijarah sebagai salah satu bentuk transaksi dianggap sah harus memenuhi rukun-rukun di atas, di samping itu juga harus memenuhi syarat-syaratnya, sebagai berikut (Erlando, 2023).

- a. Syarat terjadinya akad, yaitu syarat yang berkaitan dengan pihak yang melaksanakan ijarah, yakni harus mukalaf, balig, dan berakal.

- 
- b. Syarat pelaksanaan akad, yaitu syarat yang ada dalam proses ijarah dapat terlaksana apabila kedua belah pihak yang berbuat atas kemauannya sendiri.
 - c. Syarat sah akad, yaitu syarat yang terkait dengan para pihak yang berakad, objek, dan sewa atau upahnya, berupa adanya kerelaan dari para pihak yang berakad, barang atau jasanya bermanfaat dengan jelas, hendaknya barang atau jasa yang menjadi objek dapat dimanfaatkan kegunaannya, dan manfaat tersebut bersifat mubah bukan diharamkan.
 - d. Syarat kekuatan hukum akad, yaitu syarat yang mengikat ini ada dua, yakni orang atau barang yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat mengurangi fungsinya dan terhindar dari uzur yang dapat merusak ijarah.

Ketentuan umum ijarah juga tercantum dalam Pasal 296-300 KHES, sebagai berikut:

- a. *Shigat* akad ijarah harus menggunakan kalimat yang jelas.
- b. Akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan atau isyarat.
- c. Akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.
- d. Akad ijarah dapat diberlakukan untuk waktu yang akan datang.

- e. Para pihak yang melakukan akad ijarah tidak boleh membatalkannya hanya karena akad itu masih belum berlaku.
- f. Akad ijarah yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga.
- g. *Musta'jir* apabila menjadi pemilik dari *ma'jur* (objek yang di-ijarahkan), maka akad ijarah berakhir dengan sendirinya. Ketentuan ini berlaku juga pada ijarah jama'i (kolektif).

b. Syarat Upah

Syarat upah adalah sebagai berikut (Risma Almukharima & Jalaludin, 2024):

1. Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.
2. Upah harus berupa *mal mutaqawwim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur *jihalah* (ketidakpastian). Ijarah seperti ini menurut jumhur fuqaha', selain malikiyah tidak sah. Fuqaha malikiyah menetapkan

keabsahan ijarah tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.

3. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba. Contohnya: memperkerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.
4. Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.
5. Berupa harta tetap yang dapat diketahui. Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

2.1.5 Macam - Macam Upah

Kartasapoetra dalam Nuraini et,al mengatakan bahwa jenis-jenis upah yang terdapat dalam berbagai kepustakaan hukum perburuhan dapat dilihat dibawah ini:

a) Upah Nominal

Upah Nominal merupakan sejumlah uang yang dibayarkan kepada pekerja yang berhak secara tunai sebagai imbalan pengarahannya jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.

b) Upah Nyata

Upah Nyata merupakan upah yang benar-benar harus diterima oleh seorang pekerja yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak tergantung dari besar kecilnya jumlah uang yang diterima dan besar kecilnya biaya hidup yang diperlukan

c) Upah Hidup

Upah hidup adalah upah yang diterima buruh, relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya saja, melainkan juga kebutuhan sosial dan keluarganya seperti pendidikan, asuransi, rekreasi, dan lain-lain.

d) Upah Minimum

Upah minimum yaitu suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja didalam lingkungan usaha atau kerjanya. Tujuan utama penetapan upah minimum yaitu:

1. Menonjolkan arti dan peranan tenaga kerja (buruh)
2. Melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan yang sangat rendah yang keadaannya kurang memuaskan secara material
3. Mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan setiap pekerja
4. Mengusahakan terjaminnya ketenangan atau kedamaian dalam organisasi kerja atau perusahaan
5. Mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standar hidupnya secara normal.

Dilihat dari segi objeknya, ijarah menurut ulama fiqih dibagi menjadi 2 (dua) macam (Al Hadi, 2017:84)

1. Ijarah yang bersifat manfaat, pada ijarah ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya sewa-menyewa rumah, tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang dibangun pertokoan dan sebagainya.
2. Ijarah yang bersifat pekerjaan, pada ijarah ini seseorang memperkerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan

hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan. Seperti tukang jahit, tukang dan kuli bangunan, buruh pabrik dan sebagainya. Ijarah yang seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji guru mengaji Al-Qur'an, pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat kerja sama, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjualkan jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik, tukang sepatu, dan tukang jahit.

2.1.6 Sistem Upah

Sistem upah ialah bagaimana cara perusahaan biasanya memberikan upah kepada para buruh/pekerjanya, sistem ini dalam teori dan praktek terkenal ada beberapa macam, (Nanda et al., 2023) yaitu:

- a) Sistem upah jangka waktu adalah sistem pemberian upah menurut jangka waktu tertentu, misalnya harian, mingguan, atau bulanan.
- b) Sistem upah potongan bertujuan untuk mengganti sistem upah jangka waktu jika hasil pekerjaannya tidak memuaskan. Sistem upah ini hanya dapat diberikan jika hasil pekerjaannya dapat dinilai menurut ukuran tertentu, misalnya diukur dari banyaknya, beratnya dan sebagainya.
- c) Sistem upah permufakatan adalah sistem pemberian upah dengan cara memberikan sejumlah upah kepada

kelompok tertentu, yang selanjutnya kelompok ini akan membagi- bagikan kepada para anggota.

2.1.7 Sistem Pengupahan Dalam Ekonomi Islam

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Penentuan perkiraan upah dalam Islam disaat pertama kali melakukan transaksi atau kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus dilakukan diantaranya, apabila terjadi suatu perselisihan di antara keduanya tentang upah yang ditentukan maka peraturan perkiraan upah tersebut ditentukan oleh perkiraan para ahli yang berarti bahwa yang menentukan upah tersebut adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan atau menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya, dan orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan khubara. Hal ini dilakukan kalau memang diantara kedua belah pihak belum ada kesepakatan tentang ketentuan upahnya (Frengki, 2019).

Dalam Islam, sistem pengupahan harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kelayakan, dan kesejahteraan. Upah harus mencukupi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya, serta diberikan tepat waktu. Prinsip keadilan dalam Islam mengharuskan bahwa upah yang diberikan harus sebanding dengan usaha dan hasil yang dicapai oleh pekerja. Islam juga menekankan pentingnya

transparansi dan kesepakatan bersama dalam penentuan upah (Firdaus, 2024).

Ketika Rasulullah masih hidup, beliau sangat memperhatikan nasib pekerja atau orang upahan, karena mereka kelompok manusia lemah yang harus disantuni. Bahkan beliau memperlakukan pelayannya sebagaimana keluarganya. “Bahkan jauh sebelum kedatangan Rasulullah SAW, sejak manusia hidup bermasyarakat, sejak itu pula masalah perjanjian kerja menjadi salah satu sisi kehidupan mereka yang dilengkapi dengan peraturannya. Sistem pengupahan pada masa Umar r.a menjelaskan kepada para pekerjanya kewajiban-kewajiban dasar yang harus mereka lakukan sendiri atau mereka bertanggung jawab untuk mengikuti dan mengawasi orang-orang yang menjalankannya. Maksudnya adalah menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut sebaik mungkin. Di antara perkataan Umar kepada para pekerja dalam hal ini “Sesungguhnya aku tidak memperkerjakan kalian kepada umat Muhammad Saw, karena bayaran kalian, juga bukan karena badan kalian, akan tetapi aku memperkerjakan kalian agar kalian membuat mereka mendirikan shalat, memerintah mereka dengan benar, dan membagi kepada mereka dengan adil.

Islam menjelaskan bahwa menetapkan kriteria tenaga kerja sangat penting agar tidak terjadi tindakan kezaliman yang dapat merugikan salah satu pihak. Adapun kriteria kepemilikan tenaga kerja dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Keahlian

Keahlian dan kecakapan tenaga kerja merupakan pilihan utama bagi Rasulullah SAW dalam menempatkan seseorang pada jabatan tertentu. Tradisi ini terus dipertahankan oleh para sahabat hingga tabi'in. Rasulullah memilih Mu'az bin Jabal sebagai Gubernur Yaman, karena beliau mengetahui kemampuannya. Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Umar Al-Khattab untuk mengurus masalah hukum, Ali bin Abi Talib mengurus tawanan perang dan Abu Ubaidah al-Jarrah pada pos keuangan. Begitu juga pada pengolahan tempe keahlian serta pengalaman tenaga kerja mereka dapat dipertanggungjawabkan serta memperoleh hasil dengan baik.

2. Kesehatan moral dan fisik

Kekuatan fisik dan kejujuran sebagai kekuatan moral merupakan sifat yang diperlukan oleh seorang pekerja. Sifat tersebut dimiliki oleh Nabi Musa. Baik bagi buruh kasar ataupun tenaga ahli, kejujuran merupakan suatu yang penting dalam bekerja.

3. Akal dan pikiran

Akal yang jernih dan pikiran yang cerdas sangat diperlukan untuk memahami nilai-nilai normatif etika kerja. Bahkan menurut Ahmad Syarbasyi dalam bukunya *Min Adab Al-Qur'an* menyatakan: "Tinggi rendahnya derajat seseorang di akhirat sangat ditentukan oleh akal yang cerdas, kriteria manusia berkualitas adalah manusia yang

memiliki akal yang cerdas, berilmu pengetahuan, beriman, dan beramal saleh.

Selain itu pekerja perlu benar-benar memahami aturan-aturan yang berkaitan dengan pekerjaannya. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Adapun syarat-syarat perjanjian adalah sebagai berikut :

- 1) Harus tidak menyalahi salah satu dari hukum syariat
- 2) Isi perjanjian harus jelas dan terang, sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak dan tidak ada paksaan dari salah satu dari keduanya
- 3) Isi perjanjian harus jelas dan terang, sehingga dapat dimengerti oleh kedua belah pihak, dan tidak akan menimbulkan penafsiran yang berbeda dan terhindar dari perselisihan di kemudian hari.

Namun demikian perjanjian perburuhan kerja yang telah disepakati juga dibatalkan dengan ketentuan :

- 1) Bagi kedua orang yang melakukan perjanjian atau salah satu mempunyai *khiyar* syarat. *Khiyar* syarat adalah suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad atau masing-masing yang berakad atau selain keduanya yaitu pihak yang memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan.
- 2) *Khiyar Majlis*, yaitu hak bagi semua pihak yang melakukan akad untuk membatalkan akad selagi masih berada di tempat

akad dan kedua pihak belum berpisah. Keduanya saling memilih sehingga muncul kepastian dalam akad.

- 3) *Khiyar 'Aib*, yaitu keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad ketika ditemukan 'aib dari salah satu yang dijadikan akat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya di waktu akad

Menurut konsep hukum Islam antara yang melakukan akad harus bertemu pada suatu tempat, bila tidak maka akadnya tidak sah kecuali bila ucapannya telah sampai pada pihak kedua serta menerimanya. Shighat akad boleh dilakukan secara lisan ataupun tertulis. Ajaran Islam juga membolehkan ijab dan kabul melalui wakil para pihak (Safwan & Benazir, 2023).

2.2 Tenaga Kerja

2.2.1 Pengertian Pekerja

Istilah pekerja dalam praktek sering dipakai untuk menunjukkan status hubungan kerja, seperti pekerja kontrak, pekerja borongan, pekerja harian, pekerja honorer, pekerja tetap. Kata perkerja memiliki pengertian sangat luas, yakni setiap orang yang melakukan pekerjaan, baik didalam hubungan kerja maupun swapekerja (Rosifany, 2019)

Pengertian pekerja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah orang yang bekerja atau orang yang menerima upah atas hasil kerjanya (Pekerja, 2021). Buruh, pekerja, worker, laborer, tenaga kerja atau karyawan pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan

balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada pemberi kerja atau pengusaha atau majikan. Buruh adalah mereka yang bekerja pada usaha perorangan dan diberikan imbalan kerja secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak baik lisan maupun tertulis, yang biasanya imbalan kerja tersebut diberikan secara harian. Pada dasarnya, buruh, pekerja, tenaga kerja maupun karyawan adalah sama, Namun dalam kultur Indonesia, “Buruh” berkonotasi sebagai pekerja rendahan, hina, kasaran dan sebagainya, sedangkan pekerja, tenaga kerja dan karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi dan diberikan cenderung kepada buruh yang tidak memakai otot tapi otak dalam melaksanakan kerja. Akan tetapi, pada intinya sebenarnya keempat kata ini sama mempunyai arti satu yaitu pekerja. Hal ini terutama merujuk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku umum untuk seluruh pekerja maupun pengusaha di Indonesia (Widyastuti et al., 2020)

2.2.2 Macam – Macam Pekerja

Secara umum, buruh dapat diartikan sebagai setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. istilah buruh mencakup banyak jenis pekerjaan yang tidak terbatas kepada status pekerjaan tertentu. Di Indonesia penggunaan istilah buruh diganti menjadi pekerja, hal ini dikarenakan kata buruh dinilai cenderung merujuk pada golongan yang selalu mendapatkan tekanan dan berada di bawah kekuasaan orang lain. Buruh dianggap sama dengan

kelompok tenaga kerja golongan bawah yang bekerja hanya dengan otot. Karena itu, mereka yang bekerja tidak hanya dengan otot enggan dianggap sebagai buruh (misalnya, karyawan administrasi). Buruh terbagi dalam beberapa klasifikasi. Berikut adalah klasifikasi buruh (Dewi et al., 2024)

1. Buruh berdasarkan keahlian

Buruh berdasarkan keahlian dibagi menjadi dua jenis yaitu buruh terampil dan buruh kasar. Buruh terampil adalah pekerja yang memiliki skill profesional. Hal ini merujuk pada tenaga kerja terdidik yang memiliki lisensi atas keahlian tertentu yang ia miliki. Sedangkan buruh kasar adalah istilah yang merujuk pada tenaga kerja manual yang sebagian besar dalam ia bekerja menggunakan kekuatan fisik. Jenis buruh kasar tidak terbatas pada kualifikasi tertentu dan tidak mengharuskan tenaga kerja memiliki tingkat pendidikan tertentu atau lisensi tertentu.

2. Buruh berdasarkan status pekerjaan

Klasifikasi buruh berdasarkan status pekerjaan terdapat dua jenis yaitu tenaga kerja tetap dan tenaga kerja lepas, status tersebut juga sangat berpengaruh terhadap upah yang diterima oleh buruh. Buruh dengan status tenaga kerja tetap adalah tenaga kerja yang menerima upah rutin dengan kontrak kerja tidak terbatas atau bisa juga dengan kontrak kerja sesuai dengan jangka waktu tertentu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Jenis kedua adalah buruh dengan status

tenaga kerja lepas. Tenaga kerja lepas adalah pekerja yang upahnya diberikan setelah ia selesai mengerjakan sesuatu, upah tenaga kerja lepas biasanya dihitung berdasarkan jumlah hari dia bekerja atau jumlah unit hasil kerja.

3. Hak Asasi Manusia Hak asasi (fundamental)
4. Untuk memahami apa arti hak asasi manusia, kita harus memahami pengertian dasar hak. "Hak" secara definitif adalah komponen normatif yang membantu orang berperilaku dengan cara tertentu. Melindungi kebebasan dan kekebalan serta memastikan bahwa manusia memiliki kesempatan untuk mempertahankan harkat dan martabatnya. Hak terdiri dari tiga komponen:
 - a. Pemilik hak
 - b. Ruang lingkup di mana hak dapat diterapkan
 - c. Pihak yang bersedia menerapkan hak

Dalam pengertian dasar, hak merupakan unsur normatif yang melekat pada setiap orang. Dalam penerapannya, hak ini diterapkan dalam konteks hak persamaan dan hak kebebasan yang berkaitan dengan hubungan antara orang dan entitas usia.

Dalam konteks ketenagakerjaan, terdapat beberapa jenis buruh yang dapat dikategorikan berdasarkan sifat dan lingkup pekerjaannya (Dalimunthe, 2023) :

1. Buruh harian, buruh yang menerima upah berdasarkan harimasuk kerja

2. Buruh Kasar, buruh yang menggunakan tenaga fisiknya karena tidak mempunyai keahlian dibidang tertentu.
3. Buruh musiman, buruh yang bekerja hanya pada musim-musim tertentu (misalnya buruh tebang tebu)
4. Buruh pabrik, buruh yang bekerja di pabrik
5. Buruh tambang, buruh yang bekerja di pertambangan
6. Buruh tani, buruh yang menerima upah dengan bekerja dikebun atau di sawah orang lain.

2.2.3 Hak-Hak Pekerja

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999VSetiap pekerja memiliki hak-hak yang harus diberikan dan dihormati, adapun hak-hak pekerja adalah sebagai berikut:

- a) Hak Untuk Hidup
- b) Hak Untuk Mendapat Kebebasan
- c) Hak Atas Persamaan Dan Kedudukan
- d) Hak Untuk Mendapat Keadilan
- e) Hak Untuk Mendapatkan Perlindungan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan
- f) Hak Untuk Mendapat Perlindungan Atas Kehormatan Dan Nama Baik
- g) Hak Untuk Bebas Berpikir Dan Berbicara
- h) Hak Untuk Bebas Memilih Agama
- i) Hak Untuk Bebas Berkumpul Dan Berorganisasi
- j) Hak Untuk Mengatur Tata Kehidupan Ekonomi

- k) Hak Atas Jaminan Sosial
- l) Hak Untuk Bebas Mempunyai Keluarga Dan Segala Sesuatu Yang Berkaitan Dengannya
- m) Hak-Hak Bagi Wanita Dalam Kehidupan Rumah Tangga (Dan Masyarakat)
- n) Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan, dsb.

2.3 Kesejahteraan

2.3.1 Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya). Artinya menurut Adi dalam Syahrin (2022) kesejahteraan adalah seseorang yang terbebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tenang, baik lahir maupun batin. Kesejahteraan material dan spritual inti untuk mencapai proses pembangunan. Untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, Syed Haider Naqvi mengusulkan 3 pilar utama, yaitu:

- a) Kegiatan ekonomi dapat dimaknai sebagai suatu sumber subset dari upaya manusia yang lebih luas untuk mewujudkan masyarakat yang adil berdasarkan pada prinsip etika ilahiah, yakni al-'adl wa al-ihsan.
- b) Melalui prinsip al-'adl wa al-ihsan, ekonomi Islam membutuhkan suatu peraturan yang memihak masyarakat miskin dan mereka yang lemah secara ekonomis.

- c) Ketiga adalah negara sangat di perlukan dalam kegiatan ekonomi. Negara sebagai regulator kekuatan pasar dan penyedia kebutuhan primer, akan tetapi berpartisipasi aktif dalam produksi dan distribusi.

Dalam bidang ekonomi kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam itu sendiri. Kesejahteraan merupakan rahmatan lilalamin yang diajarkan oleh agama Islam. Untuk mendapatkan kesejahteraan menurut Al-Qur'an maka manusia wajib melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya (Nanda, 2020).

Kesejahteraan tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep material dan hedonis, tetapi juga memasuki tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Sehingga konsep kesejahteraan tidak hanya mendasarkan telah terpenuhinya kebutuhan material atau duniawi, tetapi juga harus mendasarkan telah terpenuhinya kesejahteraan spiritual atau ukhrowi. Todaro dan Smith telah menjelaskan bahwa upaya untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat secara material, duniawi dan piritual dapat dilakukan dengan memperhatikan tiga hal yang mendasar yaitu (Kadeni et al., 2020)

- a. Tingkat Kebutuhan Dasar, yaitu peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar individu seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan perlindungan.

- b. Tingkat kehidupan, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan peningkatan pendidikan.
- c. Memperluas skala ekonomi dari individu bangsa. Yaitu adanya pilihan pekerjaan yang lebih baik dari masyarakat yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

2.3.2 Indikator Kesejahteraan

Berdasarkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau disingkat BKKBN tahun 2021 dalam mengukur tingkat kesejahteraan terdapat indikator pengukuran yang dikelompokkan kedalam beberapa

- a) Pendapatan serta pengeluaran untuk kebutuhan keluarga
- b) Fasilitas atau sarana tempat tinggal keluarga
- c) Kondisi tempat tinggal keluarga
- d) Kesehatan anggota keluarga
- e) Kemudahan akses pendidikan anak
- f) Kemudahan dalam memperoleh sarana transportasi
- g) Serta kontribusi social

Dalam ekonomi islam memberikan penjelasan bahwa kesejahteraan dilakukan melalui pemenuhan semua kebutuhan pokok semua manusia, menghapus semua kesulitan dan ketidaknyamanan, serta meningkatkan kualitas kehidupan secara moral dan material. Dalam pandangan Islam, kehidupan yang baik (kesejahteraan) terdiri dari dua unsur indikator yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya yaitu (Saputra,2022) :

1. Unsur Materi

Unsur materi kehidupan adalah unsur yang terkait dengan keadaan manusia dalam menikmati apa yang telah Allah berikan di muka bumi ini berupa rizki dan hal-hal yang baik (thayyibat). Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”*

Dari ayat di atas telah dijelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk menunaikan shalat lima waktu, selain itu Allah memerintahkan untuk berusaha atau bekerja dengan giat agar memperoleh karunia-Nya sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti ilmu pengetahuan, harta benda, kesehatan dan lain-lain. Lalu memerintahkan manusia untuk melakukan keseimbangan antara kehidupan di dunia dan mempersiapkan untuk kehidupan di akhirat kelak, caranya, melaksanakan shalat lima waktu dan melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan perbuatan yang dilarang

serta bekerja memenuhi kebutuhan hidup yang seimbang agar mendapatkan kesejahteraan di dunia dan di akhirat.

Al-qura'an dan sunnah nabawiyah telah menerangkan hal-hal yang baik dalam unsur materi yaitu:

- a. Nikmat makanan dan minuman yang terdiri dari kelezatan daging, buah, susu, madu, air dan lain-lain.
- b. Nikmat pakaian dan perhiasan
- c. Nikmat tempat tinggal
- d. Nikmat kendaraan
- e. Nikmat dalam rumah tangga

2. Unsur spiritual

Kehidupan yang baik tidak mungkin tercapai hanya semata-mata mengandalkan kehidupan material saja. Bisa jadi seseorang telah memiliki dengan cukup makanan yang enak, minuman yang menyegarkan, pakaian yang megah, kendaraan yang mewah, rumah yang luas. Walaupun demikian, ia belum tentu mencapai kehidupan yang baik atau sejahtera. Sesungguhnya landasan kehidupan yang baik atau sejahtera adalah :

- a. Ketenangan jiwa
- b. Kelapangan dada
- c. Ketentraman

Dalam al-Qur'an telah dijelaskan dalam surat Al-Qasas ayat 77 sebagai berikut :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : “dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagian) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah kepada (orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwa Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk mencari kebahagiaan di akhirat artinya setiap manusia dituntut untuk beribadah mencari ketentraman, tetapi juga jangan melupakan untuk kebahagiaan dunia, yang berarti manusia harus bekerja untuk memenuhi kehidupan yang sejahtera dan bahagia, kebahagiaan dunia dan akhirat haruslah seimbang agar setiap manusia mendapatkan ketangan jasmani maupun rohani serta mendapatkan kebahagiaan didunia maupun diakhirat. Apabila seseorang mencari kebahagiaan, maka sesungguhnya kebahagiaan itu bukan lah pada mengumpulkan dunia. Bukan terletak pada pemikiran harta yang bertumpuk dari emas dan perak. Betapa banyak orang yang memiliki tumpukan harta karun, tetapi mereka tidak mempunyai ketentraman, ketenangan jiwa serta tidak mempunyai iman di dalam diri kita. Karena bahwa kenyataannya kebahagiaan dan

kesejahteraan terletak pada iman yang kuat dan percaya bahwa Allah SWT yang telah memberikan semua kehidupan di dunia. Di dalam Al-Qur'an bahwasannya proses mensejahterakan masyarakat tersebut di dahului dengan pembangunan tauhid atau keyakinan kita terhadap Allah sang pencipta segalanya, sehingga sebelum masyarakat sejahtera secara fisik, maka terlebih dahulu yang paling utama adalah masyarakat benar-benar menjadikan Allah sebagai pelindung, pengayom serta menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah SWT sehingga semua aktifitas masyarakat terbingkai dalam aktifitas ibadah.

2.3.3 Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam

a. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh Agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya (Suardi, 2021). Banyak ayat Al-Qur'an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada yang secara langsung (tersurat) dan ada yang secara tidak langsung (tersirat) berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Namun demikian, penjelasan dengan menggunakan dua cara ini menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan. Allah SWT. berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

Artinya: “Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Konsep kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan bukan hanya dilihat dari pemenuhan aspek materi, tetapi meliputi pula pemenuhan aspek spiritual. Ekonomi Islam memandang kesejahteraan sebagai hasil perpaduan dan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan materi dan spiritual. Kesejahteraan sejati menurut syariat Islam tidak selalu diwujudkan hanya dalam memaksimalkan kekayaan dan konsumsi ia menuntut kepuasan aspek materi dan spiritual diri manusia dalam suatu cara yang seimbang. Kebutuhan-kebutuhan materi mencakup sandang, pangan, papan, pendidikan, transportasi, jaminan kehidupan serta harta benda yang memadai, dan semua barang dan jasa yang membantu memberikan kenyamanan dan kesejahteraan itu. Sementara, kebutuhan spiritual mencakup ketakwaan kepada Allah, kedamaian pikiran (budi), kebahagiaan batin, keharmonisan keluarga serta masyarakat.(Saputra, 2022).

Nabi Muhammad SAW sosok pertama yang melahirkan komunitas Islam, berkat sosok beliau yang mengagumkan dalam

hal kepribadian. Kepribadian ini telah menelorkan keluarga yang harmonis. Siti Khadijah, Ali ibni Abu Thalib, Fatimah al-Zahra dan lain-lainnya. Lalu muncul diluar keluarga tersebut, keluarga Abu Baka al-Siddiq dan keluarga-keluarga lainnya, hingga terbentuklah pada akhirnya masyarakat yang mempunyai keseimbangan antara keadilan dan kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan dalam Islam bisa dibagi menjadi 3 aspek :

a. Aspek Pribadi

Sesungguhnya Allah SWT ketika menciptakan bumi Ia memberkahi di dalamnya, melengkapi dengan bahan-bahan makanan, perbekalan-perbekalan dan sumber-sumber kekayaan di dalam bumi dan permukaannya guna kebutuhan hidup hamba-hambanya sehingga merasa sejahtera dan bahagia. Tugas setiap orang (individu) dalam masyarakat Islam diharuskan bekerja dan diperintahkan adalah bekerja, mencari sumber penghidupan.

b. Aspek Keluarga & Masyarakat.

Tidak diragukan lagi menurut Al-Quran bahwa mengabdikan dan ihsan (berbuat baik) pada masyarakat merupakan salah satu dari nilai-nilai insani dan ilahi, yakni suatu kebaikan dan kesempurnaan yang mengandung nilai yang sangat tinggi⁷. Dorongan untuk memperhatikan keluarga terdekat dan orang yang membutuhkan tercantum jelas dalam ayat Al – Isra ; 26.

وَأْتِ دَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ۖ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: “Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.

c. Aspek Negara / Pemerintah.

Dalam pengelolaan negara, Islam memberikan panduan bagi pemimpin negara agar dalam pengambilan keputusan dan kebijakan senantiasa berpihak atas nama kesejahteraan rakyatnya dengan berpedoman kepada sebuah kaidah :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Peraturan pemimpin atas yang dipimpin (rakyatnya) bergantung kepada kemaslahatan“.

Artinya setiap peraturan atau kebijakan yang ditetapkan pemimpin harus berdasarkan kepada kemaslahatan dan kebaikan rakyatnya .

b. Indikator Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, diharapkan kesejahteraan akan lahir. namun kesejahteraan yang hakiki akan lahir melalui proses sinergisitas antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi, agar growth with equity betulbetul dapat direalisasikan. Namun demikian konsep dan definisi kesejahteraan ini sangat beragam bergantung pada perspektif apa yang digunakan. Dalam konteks ini, maka filosofi kesejahteraan sebagaimana yang dinyatakan dalam Qs.10:1-4 merupakan salah satu konsep yang

layak untuk mendapatkan perhatian. Jika merujuk pada ayat-ayat tersebut maka konsep kesejahteraan ini memiliki empat indikator utama.

Gambar 2. 1
Indikator Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam



Sumber : (Syauqi Beik & Dwi Arsyianti, 2017)

Keempat indikator tersebut adalah sistem nilai Islami, kekuatan ekonomi di sektor riil (industri dan perdagangan) pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi serta keamanan dan ketertiban sosial.

Pada indikator pertama basis dari kesejahteraan adalah ketika nilai ajaran Islam menjadi panglima dalam kehidupan perekonomian suatu bangsa. Kesejahteraan sejati tidak akan pernah bisa diraih jika kita menentang secara diametral aturan Allah SWT. Penentangan terhadap aturan Allah SWT justru menjadi sumber penyebab hilangnya kesejahteraan dan keberkahan hidup manusia berdasarkan QS Thaha: 124.

Pada indikator kedua kesejahteraan tidak akan mungkin diraih ketika kegiatan ekonomi tidak berjalan sama sekali. Inti dari kegiatan ekonomi terletak pada sektor riil yaitu bagaimana memperkuat industri dan perdagangan. Sektor riil inilah yang

menyerang angkatan kerja paling banyak dan menjadi inti dari ekonomi syariah, bahkan sektor keuangan dalam Islam di desain untuk memperkuat kinerja sektor riil karena seluruh akad dan transaksi keuangan syariah berbasis pada sektor riil.

Indikator ketiga adalah pemenuhan dasar dan sistem distribusi. Suatu masyarakat tidak mungkin disebut sejahtera apabila kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Demikian pula apabila yang bisa memenuhi kebutuhan dasar ini hanya sebagian masyarakat sementara sebagian yang lain tidak bisa, dengan kata lain sistem distribusi ekonomi memegang peranan penting dalam menentukan kualitas kesejahteraan. Islam mengajarkan bahwa sistem distribusi yang baik adalah sistem distribusi yang mampu menjamin rendahnya angka kemiskinan dan kesenjangan serta menjamin bahwa perputaran roda perekonomian bisa dinikmati semua lapisan masyarakat tanpa kecuali (Qs. Al-Hasyr: 7).

Sedangkan pada indikator yang keempat kesejahteraan diukur oleh aspek keamanan dan ketertiban sosial. Masyarakat disebut sejahtera apabila friksi dan konflik destruktif antar kelompok dan golongan dalam masyarakat bisa dicegah dan diminimalisir, tidak mungkin kesejahteraan akan dapat diraih melalui rasa takut dan tidak aman (Arifin et al., 2021)

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk memperoleh informasi serta teori yang dari penelitian sebelumnya, yang memiliki

keterkaitan dengan judul peneliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis, adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2022) yang berjudul Analisis Upah Harian Lepas Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study pada pekerja petik cabai di Desa Sriakton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu). Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dan menggunakan teknik Purposive Sampling artinya pemilihan sampel secara sengaja dengan kriteria tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah yang diterima berbeda-beda dari setiap majikan yang mempekerjakannya dan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam perspektif ekonomi Islam juga belum sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, hal ini diukur dari upah yang diterima belum memenuhi dengan asas keadilan dan kelayakan dalam pengupahan, karena pemilik lahan dalam penetapan upah sepihak, tidak disebutkan upah pada saat pemilik lahan meminta bantuan kepada buruh.

Penelitian yang dilakukan oleh Nuryanti & Fauzan (2021) yang berjudul Pengaruh Sistem Pembayaran Upah Terhadap Kesejahteraan Pekerja Di PT. Sindora Seraya Bantayan Rokan Hilir Riau Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan skunder. Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sebanyak 67 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengolahan data didapat korelasi

antara sistem pengupahan dengan kesejahteraan pekerja (r) adalah 0.482. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sedang antara sistem pengupahan dengan kesejahteraan pekerja. Sedangkan arah hubungannya adalah positif karena nilai r positif dan nilai t -hitung lebih besar dari nilai t -tabel ($4.438 > 1.997$). Berarti semakin tepat sistem pengupahan maka semakin meningkatkan kesejahteraan pekerja. Berdasarkan hasil penelitian tingkat kesejahteraan pada pekerja di PT. Sindora Seraya sebagai Implikasi dari sistem upah secara umum sudah cukup baik dalam perspektif ekonomi Islam, pihak perusahaan telah memberikan upah yang layak kepada para pekerja. Namun di sana masih menunda-nunda terkait pembayaran upah pekerja. Hal tersebut tidak sesuai dengan ekonomi Islam dan telah termasuk dalam menzholimi pekerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Sopandi & Komala (2024) yang berjudul Analisis Sistem Upah Terhadap Kesejahteraan Karyawan Menurut Perspektif Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah seluruh tenaga kerja pada Sentra Pabrik Tahu Cibuntu yang berjumlah 80 responden. Penelitian ini menggunakan teknik *probability sampling* yaitu simple random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem upah yang digunakan oleh pabrik tahu Shu Shan sudah dapat dikatakan baik dan sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam di mana upah itu harus disebutkan sebelum para pekerja memulai bekerja dan

upah yang diberikan sebelum keringat para pekerja itu mengering. Dalam artian, upah yang diberikan oleh perusahaan itu dapat diterima pada hari itu juga atau pada saat para pekerja sudah beres dengan pekerjaannya. Kemudian tingkat kesejahteraan karyawan yang ada di pabrik tahu Shu Shan ini sebagai implikasi dari sistem upah hasil yang sudah dijalankan secara umum sudah cukup baik menurut perspektif ekonomi Islam. Pemberian upah yang dilakukan oleh pemilik pabrik dapat dikatakan layak karena jika dikalkulasikan ke dalam upah selama satu bulan, maka upah yang diterima para karyawan itu bisa setara dengan upah UMK kota Bandung. Selain upah yang diberikan, ada hal lain yang dapat menunjang kesejahteraan karyawan yaitu adanya kompensasi berupa jatah uang makan setiap hari dan THR setiap tahunnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani et al., (2023) yang berjudul Analisis Sistem Upah Buruh Harian Lepas Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Di Kota Medan Perspektif Ibnu Taimiyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan cara mewawancarai langsung pekerja yang ada di Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan jika dilihat melalui perspektif Ibnu Taimiyah dapat dikatakan belum sesuai atau belum memberikan kesejahteraan bagi pekerja. Selain itu perusahaan juga tidak memenuhi standar upah minimum kota yang mana hal ini bertentangan dengan perspektif Ibnu Taimiyah. Sistem upah perusahaan di daerah KIM menggunakan pola upah harian sebesar Rp 120.000 dengan 8 jam

kerja per hari. Penghasilan ini tidak memungkinkan pekerja/buruh memenuhi kebutuhan hidupnya. Dilihat dari perspektif Ibnu Taimiyah, sistem pengupahan ini belum sesuai atau belum memberikan kesejahteraan bagi pekerja/buruh, terutama dari nilai-nilai keadilan (*ujrah al-mithl*) seperti membayar upah sebelum keringat kering, keadilan, dan kelayakan. Selain itu, perusahaan di daerah KIM juga tidak memenuhi standar upah minimum kota yang bertentangan dengan perspektif Ibnu Taimiyah. Implikasi dari ini adalah bahwa kesejahteraan keluarga pekerja/buruh harian lepas tidak terpenuhi karena upah yang mereka terima lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten/Kota Medan, yaitu Rp 3.120.000. Oleh karena itu, selain bekerja sebagai buruh harian lepas, mereka harus memiliki sumber pendapatan lain untuk menjamin kesejahteraan keluarganya.

Penelitian yang dilakukan oleh Amanah (2021) yang berjudul Analisis Sistem Upah Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pengolahan Minyak Sereh Desa Purwodadi Mekar Kabupaten Lampung Timur). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan mewawancarai 8 orang tenaga kerja di industri tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem upah yang terjadi di pabrik minyak sereh Desa Purwodadi Mekar dapat dikatakan sudah baik, yang mana mekanismenya didasarkan pada hasil produksi yang secara universal sudah sesuai dengan prinsip upah yang juga didasarkan pada perspektif ekonomi Islam yang

sesuai dengan UMK Kabupaten Lampung Timur. Di sisi lain, mengenai indikasi kesejahteraannya juga cukup memadai, yang mana di dalamnya terdapat THR, uang makan, dan juga bonus pengantaran. Perspektif ekonomi Islam memiliki kesesuaian guna merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-Hayah a-Tayibah*).

Tabel 2. 1
Penelitian Terkait

No.	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Analisis Upah Harian Lepas Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study pada pekerja petik cabai di Desa Sriakton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu); (Saputra, 2022)	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah yang diterima berbeda-beda dari setiap majikan yang mempekerjakannya dan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam perspektif ekonomi Islam juga belum sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, hal ini diukur dari upah yang diterima belum memenuhi dengan asas keadilan dan kelayakan dalam pengupahan, karena pemilik lahan dalam	<p>Persamaan: sama sama fokus pada hubungan antara sistem pembayaran upah dan kesejahteraan pekerja.</p> <p>Perbedaan: lokasi dilakukannya penelitian.</p>

Tabel 2.1 - Lanjutan

			penetapan upah sepihak, tidak disebutkan upah pada saat pemilik lahan meminta bantuan kepada buruh.	.
2.	Pengaruh Sistem Pembayaran Upah Terhadap Kesejahteraan Pekerja Di PT. Sindora Seraya Bantayan Rokan Hilir Riau Perspektif Ekonomi Islam; (Nuryanti & Fauzan, 2021)	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara sistem pengupahan dengan kesejahteraan pekerja. Semakin tepat sistem pengupahan, semakin meningkat kesejahteraan pekerja. Pada PT. Sindora Seraya, sistem upah sudah cukup baik dalam perspektif ekonomi Islam, dengan upah yang layak bagi pekerja. Namun, terdapat masalah penundaan pembayaran upah, yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dan dianggap menzholimi pekerja.	Persamaan: sama sama fokus pada hubungan antara sistem pembayaran upah dan kesejahteraan pekerja. Perbedaan: objek yang diteliti.
3.	Analisis Sistem Upah Terhadap Kesejahteraan Karyawan Menurut Perspektif Ekonomi Syariah; (Sopandi & Komala, 2024)	Kualitatif	Hasil penelitian ini bahwa Pabrik tahu Shu ShanRY menggunakan sistem upah hasil; secara umum, sistem ini sesuai dengan karakteristik dan perspektif ekonomi syariah. Hal ini dapat dilihat dari fitur pemberian upah, yaitu pembayaran yang tepat waktu dan penetapan besaran upah yang disebutkan sejak awal.	Persamaan: sama sama menganalisis sistem upah dalam perspektif ekonomi syariah. Perbedaan: penelitian terdahulu meneliti pekerja secara keseluruhan sedangkan

Tabel 2.1 - Lanjutan

			<p>Selain itu, berdasarkan nilai-nilai ekonomi Islam, upah ini sudah dapat dianggap layak dan adil. Tingkat kesejahteraan karyawan pabrik tahu Shu Shan ini secara umum cukup baik, sebagai akibat dari sistem upah dan tunjangan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, dan ini sesuai jika dilihat dari sudut pandang ekonomi syariah.</p>	<p>penelitian ini hanya fokus pada pekerja yang memetik buah kopi saja.</p>
4.	<p>Analisis Sistem Upah Buruh Harian Lepas Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Di Kota Medan Perspektif Ibnu Taimiyah; (Ramadhani et al., 2023).</p>	Kualitatif	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan jika dilihat melalui perspektif Ibnu Taimiyah dapat dikatakan belum sesuai atau belum memberikan kesejahteraan bagi pekerja. Selain itu perusahaan juga tidak memenuhi standar upah minimum kota yang mana hal ini bertentangan dengan perspektif Ibnu Taimiyah.</p>	<p>Persamaan: sama-sama melihat bagaimana sistem upah dapat mempengaruhi kesejahteraan pekerja.</p> <p>Perbedaan: penelitian terdahulu perspektif Ibnu Taimiyah, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif ekonomi syariah secara umum.</p>
5.	<p>Analisis Sistem Upah dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja</p>	Kualitatif	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem upah di pabrik minyak sereh Desa Purwodadi Mekar telah dianggap baik,</p>	<p>Persamaan: sama-sama menganalisis sistem upah dalam perspektif ekonomi syariah.</p>

Tabel 2.1 - Lanjutan

<p>Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pengolahan Minyak Sereh Desa Purwodadi Mekar Kabupaten Lampung Timur); (Amanah, 2021)</p>	<p>dengan mekanisme berbasis hasil produksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip upah dalam perspektif ekonomi Islam yang juga sesuai dengan UMK Kabupaten Lampung Timur. Kesejahteraan pekerja juga menunjukkan indikasi yang memadai, termasuk pemberian THR, uang makan, dan bonus pengurangan. Perspektif ekonomi Islam diakui dapat mendukung pencapaian tujuan manusia untuk kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat, serta kehidupan yang bermartabat.</p>	<p>Perbedaan: penelitian terdahulu berfokus pada sistem upah dan juga implikasinya, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada sistem pemberian upahnya saja.</p>
---	--	---

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori dihubungkan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka pikir merupakan sebuah pemahaman yang melandasi sebuah pemahaman di dalam pokok bahasan yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari secara keseluruhan dari penelitian yang akandilakukan.

Untuk mendukung proses penelitian agar fokus dan tidak terjadi kesalahpahaman, maka disusun kerangka pemikiran untuk

mengeksplorasi berbagai informasi yang berhubungan dengan kemampuan manajemen dan strategi bisnis terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam. Kerangka pemikiran pada penelitian ini secara sistematis dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2. 2
Kerangka Penelitian



Untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan konsep dan teori yang relevan dengan analisis praktik pemberian upah pekerja kopi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan fokus pada perspektif ekonomi Islam. Pemahaman mendalam terhadap konsep pemberian upah dan ekonomi Islam akan menjadi dasar bagi analisis yang komprehensif terhadap Pemahaman praktik pemberian upah terkait sistem pemberian upah dan cara pemberian upah oleh petani akan menjadi landasan untuk menganalisis dampaknya terhadap perekonomian umum dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini akan berfokus

pada indikator-indikator kesejahteraan, termasuk pendapatan, akses terhadap kebutuhan dasar atau konsumsi masyarakat. Dengan menggabungkan konsep-konsep ini, penelitian ini akan mengidentifikasi praktik pemberian upah pada pekerja petik kopi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari informan yaitu Pemilik Kebun dan Pekerja Petik Kopi.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei. Penelitian dilakukan tepatnya di Desa Perdamaian, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena Desa ini merupakan desa perkebunan yang memiliki potensi panen kopi yang cukup besar, dan ekonomi lokalnya yang bergantung pada sektor perkebunan.

3.3 Subjek dan Objek

Informan atau peserta yang memberikan umpan balik tentang suatu masalah atau yang biasa disebut dengan sampel penelitian kualitatif. Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan criterion sampling, yakni teknik pengumpulan atau pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Maksud dari pertimbangan tersebut dimisalkan orang tersebut (narasumber) dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan dapat menjawab permasalahan pada penelitian ini. Informan dari penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari pemilik kebun kopi dan juga pekerja petik kopi.

Tabel 3. 1
Subjek dan Objek Penelitian

No.	Kategori	Jabatan	Jumlah
1	Informan Kunci	Pemilik Lahan Kopi	3
2	Informan	Pekerja Petik Kopi	7
Jumlah			10

3.4 Operasional Variabel

Adapun panduan wawancara adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 2
Panduan Wawancara

No.	Pertanyaan	Hasil Pertanyaan		Deskripsi
		Ya	Tidak	
1	Apakah ada perjanjian atau kesepakatan yang jelas antara pemilik kebun dan pekerja mengenai sistem kerja dalam pemetikan kopi?			Pertanyaan ini diajukan untuk melihat dan memahami bagaimana sistem kerja dalam pemetikan kopi diatur dan diterapkan. Pertanyaan ini ingin mengetahui apakah ada perjanjian atau kesepakatan yang dibuat antara pihak-pihak yang terlibat, serta bagaimana detail kesepakatan tersebut mencakup aspek-aspek seperti tugas, waktu kerja, dan pembayaran upah. Ini membantu mengidentifikasi apakah praktik kerja tersebut dilakukan dengan struktur yang jelas dan sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku.
2	Apakah ada komunikasi yang jelas dan teratur dari pihak pemberi kerja tentang			Pertanyaan ini diajukan untuk mengevaluasi sejauh mana pemberi kerja menyampaikan informasi kepada pekerja mengenai waktu dan cara

Tabel 3.2 - Lanjutan

	jadwal pembayaran upah?			pembayaran upah mereka. Pertanyaan ini ingin mengetahui apakah pemberi kerja memberikan penjelasan yang mudah dipahami dan konsisten tentang kapan dan bagaimana upah akan dibayarkan, serta apakah informasi ini disampaikan secara rutin dan tepat waktu. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pekerja memiliki pemahaman yang jelas mengenai hak mereka terkait pembayaran upah.
3	Menurut saudara/i apakah upah sudah sesuai dengan sistem pengupahan Islam? (Seperti keadilan, keseimbangan, dan keberkahan)			pertanyaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pengupahan yang ada tidak hanya memenuhi standar legal atau kontraktual, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip etika dan moral yang dianut dalam ekonomi Islam
4	Apakah upah saudara/i dibayar tepat waktu atau ada keterlambatan?			Pertanyaan ini bertujuan untuk menilai apakah upah dibayar sesuai dengan kesepakatan dan untuk mengidentifikasi potensi masalah dalam proses pembayaran yang mungkin perlu diperbaiki.
5	Apakah upah yang diterima sudah mencukupi sehari-hari saudara/i dan Keluarga?			Pertanyaan ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah upah yang diberikan cukup untuk mendukung kehidupan pekerja dan keluarganya secara memadai, serta untuk menilai apakah ada kebutuhan untuk penyesuaian dalam sistem pengupahan yang diterapkan.
6	Apakah sistem upah di desa perdamaian mampu menjamin kesejahteraan yang cukup bagi pekerja?			Pertanyaan ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan dampak dari sistem upah dalam konteks kesejahteraan pekerja di desa perdamaian.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Data adalah fakta-fakta yang dikumpulkan melalui berbagai metode penelitian untuk dianalisis dan digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Data ini bisa berasal dari sumber primer yang dikumpulkan langsung atau sumber sekunder yang sudah ada sebelumnya (Thornhill, 2019).

3.5.1 Data Primer

Menurut John W. Creswell (2018) Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumbernya untuk tujuan khusus dari penelitian penulis. Ini termasuk data yang diperoleh melalui metode seperti wawancara, survei, observasi, dan eksperimen yang dirancang khusus untuk penelitian tersebut. Penelitian ini digunakan sumber data yang bersifat primer yaitu sumber data yang didapatkan langsung dengan pemilik kebun kopi dan pekerja petik kopi agar peneliti bisa mendapatkan informasi serta wawasan jauh lebih dalam mengenai kajian yang diteliti.

3.5.2 Data Sekunder

Menurut Sugiyono, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah ada dan telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk keperluan yang berbeda dari penelitian yang sedang dilakukan. Data ini mencakup dokumen, laporan, publikasi, dan hasil penelitian sebelumnya yang bisa digunakan untuk mendukung penelitian baru (Sugiyono, 2020)

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Interview

Interview adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan penelitian atau percakapan dengan maksud tertentu, percakapan tersebut dilakukan oleh dua belah pihak. Bentuk wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin. Dalam hal ini penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan-informan.

3.6.2 Observasi

Sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti. Dalam hal ini peneliti akan mendatangi Desa Perdamaian, juga pada pemilik kebun kopi serta para pekerja petik kopi di desa tersebut.

3.6.3 Dokumentasi

Mengumpulkan data-data yang terdapat dalam berbagai literatur yang berkaitan dengan objek kajian penelitian untuk dapat mengumpulkan teori-teori yang merupakan variable terpenting dalam penelitian ilmiah. Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan bahan-bahan pendukung yang terkait engan penelitian tentang Analisis Pemberian Upah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada

Pekerja Petik petik buah kopi di Desa Perdamaian Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Miles dan Huberman dalam Sugiyono & Lestari (2021) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Menurut Sugiyono & Lestari (2021) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang pokok, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Berdasarkan keterangan diatas, jelas bahwa proses reduksi data telah peneliti lakukan mulai dari penetapan fokus penelitian, menentukan pertanyaan untuk membatasi fokus penelitian, menetapkan lokasi penelitian, kerangka konsep pembahasan hingga pemilihan teknik pengumpulan data. Setelah data penelitian terkumpul, proses reduksi data terus dilakukan dengan cara memisahkan antara hal-hal yang pokok dengan yang bukan hal pokok, dan membuang data-data yang tidak diperlukan dijadikan arsip sehingga apabila ada keperluan pengecekan data asli dapat dicarikan kembali.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Display data dalam penelitian ini yaitu dengan penyajian data melalui ringkasan-ringkasan penting dari data-data yang telah direduksi. Artinya data yang telah dirampingkan melalui reduksi data, selanjutnya dipilah lagi untuk disajikan sebagai data atau temuan penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Menurut Sugiyono & Lestari (2021) kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori. Setelah analisis dilakukan, peneliti menyimpulkan hasil penelitian sesuai dengan pertanyaan pada fokus penelitian. Verifikasi dilakukan dengan mencocokkan dan melakukan cek ulang terhadap data-data yang terkumpul sejak proses pengumpulan data dilakukan hingga tahap perumusan kesimpulan. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan keraguan dan rumusan yang tidak relevan dengan fokus penelitian yang telah ditentukan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Perdamaian

4.1.1 Deskripsi Desa Perdamaian

Desa Perdamaian telah diajukan pemerintahannya sejak tahun 1977 oleh Almarhum Mayor Husin. Desa Perdamaian yang terletak di Kecamatan Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, memiliki sektor perkebunan sebagai salah satu sumber pendapatan utama bagi penduduknya. Perkebunan di desa ini meliputi tanaman kopi yang memainkan peran penting dalam ekonomi lokal. Desa Perdamaian memiliki luas tanah seluas 9 Ha dengan Area perkebunan seluas 1800 Ha, Area pendidikan seluas 0,5 Ha, Area perkuburan 1 Ha, Area Olahraga 1 Ha, Area persawahan 7,5 Ha.

Menurut Profil Desa Perdamaian, desa Perdamaian berpenduduk sebanyak 819 jiwa yang terdiri dari 363 jiwa laki-laki, dan 426 jiwa perempuan yang tersebar di tiga dusun. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 1
Jumlah Penduduk berdasarkan Dusun dan Jenis Kelamin

No	Dusun	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Total
			L	P	
1	Dusun Pintu Gerbang	85	92	103	195
J;2	Dusun Simpang IV	82	153	167	320
3	Dusun TPA	73	148	156	304
Jumlah		240	393	426	819

Sumber: Profil Desa Perdamaian

Tabel 4.1 diatas menjelaskan berdasarkan data jumlah penduduk di berbagai dusun di Desa Perdamaian, dapat diidentifikasi bahwa dusun dengan jumlah penduduk paling banyak adalah dusun simpang IV dengan rincian memiliki 320 jiwa, 153 jiwa laki-laki dan 167 jiwa perempuan. Dan jumlah penduduk yang paling yang paling sedikit yaitu dusun pintu Gerbang dengan rincian memiliki 195 jiwa, 92 laki-laki, 103 jiwa perempuan.

4.1.2 Mata Pencaharian Masyarakat

Secara garis besar mayoritas masyarakat di Desa Perdamaian berprofesi sebagai petani yakni mencapai 538 orang, dan disusul profesi sebagai pedagang yakni sebanyak 18 orang. Profesi yang paling sedikit yakni profesi sebagai pertukangan yakni sebanyak 5 orang saja dan 12 orang berprofesi sebagai PNS, disusul lagi dengan profesi lainnya sebanyak 180 orang terdiri dari ; Buruh tani dan lainnya. Total jumlah keseluruhan pada mata pencaharian masyarakat Desa Perdamaian yakni sebanyak 753.

Tabel 4. 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	538
2	Pedagang	18
3	Pertukangan	5
4	PNS	12
5	Lain-Lain	180
Jumlah		753

Sumber: Profil Desa Perdamaian

4.1.3 Pengaruh Masa Kerja dan Jam Kerja Terhadap Pendapatan Pekerja

Setiap pekerja yang bekerja di suatu tempat tentu mengharapkan imbalan atau kompensasi sebagai balasan atas kontribusi mereka. Baik dalam bentuk finansial maupun nonfinansial. Karena pekerja adalah individu dengan berbagai kebutuhan hidup, untuk itu mereka memerlukan penghasilan yang memadai sebagai sumber pendapatan mereka. Desa Perdamaian pekerja petik kopi dalam sehari biasa mendapat empat atau enam kaleng bambu dengan hitungan satu kaleng sama dengan sepuluh bambu, upah yang diberi sebanyak 30.000 dalam sehari pekerja memiliki dua sesi kerja dapat dilihat dari tabel dibawah ini (Bapak I pemilik kebun, Wawancara 13 Mei 2024).

Tabel 4. 3
Upah Hasil Tenaga Kerja Pekerja

No	Jam Kerja	Hasil Rata-Rata Pengupahan
1	Harian	Rp. 30.000
2	Mingguan	Rp. 160.000
Jumlah		Rp. 190.000

Dapat disimpulkan bahwa semakin lama jam kerja pekerja petik kopi bekerja di lahan pemilik kebun maka pendapatan pekerja semakin tinggi dan sebaliknya, jika semakin cepat maka pendapatan pekerja akan menurun.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Mekanisme upah antara pemilik kebun dengan pekerja pemetik kopi Desa Perdamaian


Upah merupakan kompensasi finansial yang diterima pekerja dari pemberi kerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Upah berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan (Abimayu, 2023). Dalam perspektif ekonomi Islam, upah harus diberikan secara adil dan memenuhi kebutuhan dasar pekerja, serta dibayar tepat waktu untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Sistem pengupahan yang baik akan menentukan kesejahteraan pekerja.

Hal ini juga berdampak untuk pemilik kebun, jika pekerja merasa puas dengan ketetapan yang ditetapkan, maka pekerja menjalankan pekerjaannya dengan hasil yang maksimal dan

sebaliknya maka akan membuat kemerosotan lahan pemilik kebun kopi dalam hal produksi karna pekerja yang kurang maksimal. Ada tiga jenis pembayaran upah .

- a. Secara hutang-piutang


Gambar 4. 1
Alur proses pembayaran secara hutang piutang



Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak D (pemilik kebun) yang menjelaskan bahwa *“Untuk pekerja yang bekerja dengan saya upahnya adil untuk semua pekerja, saya bayar berdasarkan hasil kopi yang berhasil dikumpulkan. Misalnya, Pekerja dapat 2 kaleng dalam setengah hari saya bayar 60.000, untuk pemberian upah saya tidak membuat kebijakan khusus tapi diperjelas kalo buah kopi yang masi hijau belum masak tidak boleh dikutip karna bisa merugikan saya. Lalu untuk pemberian upah saya membuat kesepakatan dengan pekerja bahwa upah saya beri sehari atau 3 hari setelah kopi dijual. ”* (Wawancara, 3 Agustus 2024).


b. Pembayaran secara langsung

Gambar 4. 2
Alur proses pembayaran secara Langsung



c. Uang dimuka

Gambar 4. 3
Alur proses pembayaran secara uang dimuka



Berdasarkan hasil wawancara dengan Tujuh narasumber sebagai tukang upah petani kopi di Desa Perdamaian, mengenai mengenai mekanisme pembayaran upah dalam konteks kebun kopi ada beberapa tahap:

1. Fleksibilitas Pembayaran:

Berdasarkan hasil wawancara dengan mayoritas narasumber, termasuk Ibu N, Bapak J, Ibu Y, Bapak U, serta Ibu D dan Ibu K, menyatakan bahwa Proses penerimaan upah sangat bergantung pada kondisi keuangan pemilik kebun. Pembayaran upah bisa dilakukan secara tunai, tetapi dalam beberapa situasi harus menunggu hingga hasil panen dijual ke tengkulak.

2. Berdasarkan Kesepakatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu F menekankan bahwa Meskipun ada variasi dalam mekanisme pembayaran, hubungan antara pekerja dan pemilik kebun didasari oleh kesepakatan yang saling memahami. Proses ini dianggap sesuai dengan prinsip syariah, karena kedua belah pihak rela dan memahami kondisi masing-masing, sehingga tidak ada paksaan dalam pembayaran upah.

3. Variasi dalam Metode Pembayaran

Dari wawancara dengan Bapak J, Ibu Y, dan Bapak U, terungkap bahwa metode pembayaran upah bervariasi. Selain pembayaran langsung, sering kali pekerja menerima uang muka atau harus menunggu hingga kopi dijual untuk mendapatkan sisa pembayaran. Bahwasanya mekanisme pembayaran upah kepada kami berbeda-beda kondisi dan situasi. Terkadang melalui proses pembayaran secara langsung, uang muka dan juga menunggu proses penjualan.

4. Pemakluman Terhadap Keterlambatan

Hasil wawancara dengan Ibu D dan Ibu K juga menekankan bahwa dalam proses pembagian upah, mereka sudah terbiasa dengan kondisi di mana pembayaran mungkin tertunda. Hal ini biasanya terjadi karena masalah keuangan pemilik kebun atau tengkulak yang belum dapat membayar, namun selama pembayaran tetap diterima, mereka tidak mempermasalahkan keterlambatan tersebut.

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan ketujuh subjek penelitian ini adalah menggambarkan bahwa ada pemahaman yang kuat di antara para pekerja mengenai kondisi keuangan pemilik kebun, sehingga mereka menerima variasi dalam proses pembayaran upah dengan sikap pengertian dan kesabaran.

Berdasarkan hasil wawancara di atas secara teori sistem akad upah terhadap pekerja tukang upah petik kopi dapat disimpulkan:

1. Konsep Keadilan dalam Ekonomi Islam

Keadilan ('Adl) adalah salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam. Dalam konteks ini, keadilan berarti memberikan hak kepada pekerja sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat tanpa ada yang dirugikan. Berdasarkan wawancara, pembayaran upah yang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan pemilik kebun dan situasi ekonomi secara keseluruhan menunjukkan adanya upaya untuk mencapai keadilan dalam pembayaran upah. Meskipun ada keterlambatan, selama pekerja

menerima upahnya sesuai dengan kesepakatan, prinsip keadilan dalam ekonomi Islam masih dipertahankan.

2. Kerelaan dalam Akad

Dalam ekonomi Islam, kerelaan (ridha) adalah elemen penting dalam setiap transaksi, termasuk pembayaran upah. Wawancara dengan Ibu F menunjukkan bahwa meskipun terdapat fleksibilitas dalam waktu pembayaran, akad yang terjadi tetap dilakukan dengan kerelaan dari kedua belah pihak. Ini sesuai dengan prinsip Islam yang menekankan bahwa transaksi harus didasarkan pada kesepakatan yang tidak mengandung unsur paksaan atau ketidakadilan.

3. Waktu Pembayaran Upah

Menurut ekonomi Islam, pembayaran upah seharusnya dilakukan segera setelah pekerjaan selesai. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering." Namun, dalam situasi tertentu, seperti yang diungkapkan dalam wawancara, pembayaran upah mungkin ditunda karena kondisi keuangan pemilik kebun. Dalam hal ini, selama ada kesepakatan dan pemahaman bersama antara pekerja dan pemilik kebun, serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan, maka hal ini dapat diterima dalam kerangka ekonomi Islam.

4. Tanggung Jawab Sosial

Ekonomi Islam juga menekankan tanggung jawab sosial dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Dalam konteks ini, pemilik kebun memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa

pekerjanya mendapatkan upah yang layak dan sesuai dengan kondisi kesepakatan. Narasumber menunjukkan pemahaman akan kondisi pemilik kebun dan menerima variasi dalam mekanisme pembayaran, yang menunjukkan adanya tanggung jawab sosial dari kedua belah pihak.

5. Menghindari Ketidakpastian (*Gharar*) dan Riba

Gharar (ketidakpastian) dan *riba* (bunga yang berlebihan) adalah hal-hal yang dilarang dalam ekonomi Islam. Dalam konteks pembayaran upah, tidak ada indikasi *gharar* atau *riba* yang terlibat dalam wawancara tersebut. Semua pihak tampaknya telah sepakat dengan kondisi yang ada, dan tidak ada ketidakpastian yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak.

Dalam teori ekonomi Islam, mekanisme pembayaran upah yang fleksibel seperti yang dijelaskan dalam wawancara dapat diterima asalkan didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kerelaan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Meskipun ada penundaan dalam pembayaran, hal ini dapat dianggap sesuai dengan prinsip ekonomi Islam selama tidak ada unsur ketidakadilan atau eksploitasi yang terjadi.

4.2.2 Dampak Upah Terhadap Kesejahteraan Pekerja Petik

Kopi Di Desa Perdamaian

a. Secara unsur materi

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pekerja petik kopi di Desa Perdamaian, terdapat gambaran yang cukup jelas

mengenai sistem upah dan dampaknya terhadap kesejahteraan mereka.

Hasil wawancara dengan Ibu N menyatakan bahwa *“Pendapatan rata-rata dari memetik kopi dalam seminggu berkisar antara Rp 650.000 hingga Rp 1.500.000. Besaran pendapatan ini sangat bergantung pada tingkat dan jumlah panen kopi. Lebih lanjut, beliau menekankan bahwa semakin banyak tenaga kerja yang dipekerjakan untuk memetik kopi, semakin kecil pendapatan per pekerja. Sebaliknya, semakin sedikit tenaga kerja, maka upah per orang menjadi lebih besar. Ini menunjukkan adanya hubungan langsung antara jumlah pekerja yang dipekerjakan dengan upah yang diterima.”*

Sementara itu, Ibu F menambahkan bahwa *“Untuk variasi dalam penerimaan upah juga tergantung pada jumlah dan luas lahan kopi yang dipanen. Sebagai contoh, jika lahan kopi yang dikelola luasnya mencapai 4 hektar, pekerja bisa menerima gaji bulanan. Namun, jika luas lahan lebih kecil, pendapatan pekerja berubah menjadi harian atau mingguan, dengan rata-rata penghasilan harian sekitar Rp 60.000 hingga Rp 200.000. Setiap kaleng kopi yang dipetik dihargai Rp 30.000. Hal ini menunjukkan bahwa luas lahan sangat menentukan stabilitas pendapatan pekerja”*.

Namun, Bapak J, Ibu Y, dan Bapak U menyampaikan kekhawatiran bahwa *“Pendapatan dari memetik kopi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Penghasilan*

yang didapat sering kali hanya cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dan tidak memberikan keleluasaan finansial yang berarti. Ini mengindikasikan bahwa meskipun mereka bekerja keras, tingkat kesejahteraan yang dihasilkan masih rendah”.

Sementara itu, Ibu D dan Ibu K mengungkapkan bahwa *“Selain bekerja sebagai pemetik kopi, mereka juga mencari tambahan penghasilan dengan menjadi pekerja lepas, seperti menyetrika baju atau membantu pekerjaan rumah tangga orang lain. Mereka menyatakan bahwa sebagai pekerja lepas, penghasilan yang diperoleh bergantung pada tugas yang diberikan oleh orang lain, tanpa adanya kepastian pendapatan yang tetap. Hal ini mencerminkan bahwa banyak pekerja di sektor ini yang terpaksa mencari sumber pendapatan tambahan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka karena pekerjaan utama sebagai pemetik kopi tidak memberikan pendapatan yang memadai”.*

Secara keseluruhan, wawancara ini menunjukkan bahwa distribusi upah dan struktur pekerjaan di sektor petik kopi di Desa Perdamaian masih belum mampu menjamin kesejahteraan yang cukup bagi para pekerjanya. Ketergantungan pada hasil panen, luas lahan, dan jumlah pekerja yang dipekerjakan menjadi faktor utama yang mempengaruhi pendapatan, sementara kebutuhan hidup sehari-hari sering kali tidak dapat dipenuhi secara memadai hanya dengan mengandalkan pekerjaan memetik kopi.

Berdasarkan teori kesejahteraan dan penghidupan layak, hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa para pekerja petik

kopi (tukang upah) di Desa Perdamaian belum mencapai tingkat kesejahteraan yang memadai. Beberapa alasan yang mendukung kesimpulan ini adalah:

1. Pendapatan Tidak Stabil dan Tidak Cukup

Pendapatan yang diperoleh oleh para pekerja sangat bervariasi, tergantung pada jumlah dan luas lahan kopi, serta jumlah pekerja yang dipekerjakan. Bahkan dalam kondisi terbaik, pendapatan mingguan atau harian mereka sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti yang disampaikan oleh Bapak J, Ibu Y, dan Bapak U. Penghasilan mereka sering kali hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tanpa adanya tabungan atau keamanan finansial jangka panjang.

2. Ketidakpastian Penghasilan

Pekerjaan sebagai tukang upah atau pemetik kopi sangat bergantung pada musim panen dan luas lahan. Saat tidak ada panen atau ketika lahan kopi terbatas, penghasilan menurun drastis. Ini mengindikasikan bahwa mereka hidup dalam ketidakpastian ekonomi, yang bertentangan dengan konsep kesejahteraan yang membutuhkan pendapatan stabil dan memadai.

3. Kebutuhan untuk Pekerjaan Tambahan

Ibu D dan Ibu K menjelaskan bahwa mereka perlu mencari pekerjaan tambahan, seperti menyetrika baju atau membantu pekerjaan rumah tangga orang lain, untuk mencukupi

kebutuhan sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan utama mereka sebagai pemetik kopi tidak cukup untuk mendukung kehidupan yang layak, yang berarti mereka belum mencapai kesejahteraan yang diharapkan.

4. Keterbatasan Akses terhadap Kesejahteraan Lainnya: Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam wawancara, faktor-faktor lain yang sering terkait dengan kesejahteraan, seperti akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan yang layak, juga mungkin terbatas mengingat pendapatan mereka yang rendah dan tidak stabil.

Dari sudut pandang teori kesejahteraan, para pekerja petik kopi di Desa Perdamaian belum mencapai kesejahteraan. Mereka hidup dalam kondisi ekonomi yang rentan, dengan pendapatan yang tidak memadai dan ketidakpastian pekerjaan, yang semuanya berkontribusi pada kurangnya kesejahteraan mereka.

- a. Secara Spiritual

Jika dilihat dari perspektif spiritual, yang menekankan pada ketenangan jiwa, kelapangan dada, dan ketentraman, hasil wawancara dengan para pekerja petik kopi di Desa Perdamaian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ketenangan Jiwa

Para pekerja, seperti yang diungkapkan oleh Ibu N, mungkin mengalami ketenangan jiwa ketika mereka mendapatkan penghasilan yang cukup dari hasil panen kopi. Namun, ketenangan ini bersifat sementara dan sangat bergantung pada

faktor-faktor eksternal seperti tingkat panen dan jumlah tenaga kerja yang terlibat. Ketika panen berlimpah dan jumlah pekerja sedikit, penghasilan meningkat, dan ini mungkin membawa perasaan tenang. Namun, ketidakpastian dan fluktuasi pendapatan membuat ketenangan jiwa mereka rapuh, karena mereka selalu menghadapi kekhawatiran tentang cukup atau tidaknya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

2. Kelapangan Dada

Ibu F menunjukkan bahwa kelapangan dada mungkin tercapai ketika mereka menerima penghasilan yang mencukupi dari lahan yang luas, yang memungkinkan mereka mendapatkan upah bulanan. Namun, ketika lahan kopi kecil atau panen sedikit, dan pendapatan hanya dihitung harian atau mingguan dengan upah yang rendah, kelapangan dada bisa terancam oleh rasa kekhawatiran dan kecemasan terhadap masa depan finansial mereka. Hal ini juga dapat mengganggu rasa syukur dan ikhlas dalam menerima hasil kerja mereka.


3. Ketentraman

Dari wawancara dengan Bapak J, Ibu Y, dan Bapak U, terlihat bahwa ketentraman sulit dicapai ketika pendapatan dari memetik kopi tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Ketika penghasilan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tanpa ada yang tersisa untuk ditabung atau berjaga-jaga, ketentraman hidup menjadi sulit diraih. Ketidakmampuan untuk merencanakan masa depan dengan tenang karena

keterbatasan ekonomi dapat mengurangi ketentraman yang idealnya diperoleh dari pekerjaan mereka.

Sementara itu, Ibu D dan Ibu K mungkin merasakan ketenangan dan kelapangan dada dalam bekerja, namun mereka juga menunjukkan bahwa ketentraman hidup terganggu karena harus terus mencari tambahan penghasilan melalui pekerjaan lain. Ini menandakan bahwa meskipun mereka berusaha menerima keadaan dengan lapang dada dan tetap bekerja keras, ketidakpastian finansial membuat ketentraman mereka terganggu.

Jika dilihat dari penghasilan rata-rata para pekerja, ketenangan jiwa, kelapangan dada, dan ketentraman belum sepenuhnya tercapai. Ketidakpastian pendapatan dan kebutuhan untuk mencari penghasilan tambahan menunjukkan bahwa kesejahteraan spiritual para pekerja ini masih terhambat oleh kondisi ekonomi yang belum memadai.



BAB V

PENUTUP


5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pekerja petik kopi di Desa Perdamaian, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, dapat disimpulkan bahwa pemberian upah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja, baik dari perspektif ekonomi Islam. Dari perspektif ekonomi Islam, yang menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberkahan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima oleh pekerja petik kopi masih belum memadai untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang optimal.
2. Kesejahteraan yang ideal dalam Islam tidak hanya diukur dari segi materi, tetapi juga dari aspek spiritual dan emosional. Ketika pendapatan yang diterima tidak cukup untuk menjamin kestabilan hidup dan ketenangan batin, kesejahteraan secara keseluruhan sulit dicapai. Penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian pekerja harus mencari pekerjaan tambahan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian upah yang ada saat ini belum memenuhi prinsip keadilan dan keseimbangan sebagaimana diajarkan dalam ekonomi Islam.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran terkait hasil penelitian. Adapun saran – saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk pekerja diharapkan dapat meningkatkan komunikasi dengan pemilik kebun mengenai kondisi kerja, upah, dan kebutuhan lainnya untuk mencari solusi bersama. Dan lebih bijak dalam mengelola keuangan.
2. Untuk pemilik kebun Pastikan pembayaran upah dilakukan secara tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Keterlambatan pembayaran dapat mengurangi kepuasan dan motivasi pekerja.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk membahas lebih mendalam mengenai Pemberian Upah terhadap Kesejahteraan Pekerja



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Luthfi, E. (2023). Upah (Ujrah) dalam Perspektif Hukum Islam. *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 13(II).
- Abimayu, K. (2023). Sistem Pengupahan Buruh Harian Lepas dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pekerja Bangunan Gedung DPRD Kota Palopo) (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo).
- Al Hadi, A. A. (2017). Fikih muamalah kontemporer.
- Almukharima, R., & Jalaludin, J. (2024). Analisis Perhitungan Upah Lembur Karyawan Magang Kerja di PT. Kinenta dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)*, 4(1), 1-17.
- Amanah, E. K. (2021). Analisis Sistem Upah Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pengolahan Minyak Sereh Desa Purwodadi Mekar Kabupaten Lampung Timur). In *Repository Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Arifin, N., & Fitriyah, N. L. (2021). Konsep Kesejahteraan Pandangan Ulama Kontemporer. *IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy*, 1(2), 174-192.
- Arifudin, O., Sofyan, Y., Tanjung, R., & Rusmana, F. D. (2021). Pengaruh Kelas Sosial, Pengalaman dan Gaya Hidup terhadap Perilaku Penggunaan Kartu Kredit. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 5(1), 286-298.
- Aksin, N. (2018). Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam). *Jurnal Meta-Yuridis*, 1(2).
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2019). Ekonomi pembangunan syariah. PT RajaGrafindo Persada.

- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Dalimunthe, N. (2023). *Hukum Ketenagakerjaan*. Merdeka Kreasi Group.
- Dewi, A. D. M., Putri, A. N. S., Pangestu, D., & Mahmudin, M. I. (2024). Analisis Upah Minimum Buruh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Daerah Kabupaten Magelang. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 4(2), 76-86.
- Dewi, N. Y. S., & Yanti, N. (2019). Pengupahan dan Kesejahteraan dalam Perspektif Islam. *Jurnal Econetica*, 1(2), 11-24.
- Efendi, R., Lubis, J., & Elvina, E. (2020). Pengaruh Upah Dan Insentif Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Milano Panai Tengah. *Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen)*, 7(2), 1-11.
- Erlando, F. (2023). *Praktik Pengupahan Buruh Pemetik Kopi dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Fata, Z., & Paesol, P. (2023). Analisis Konsep Upah dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ta'amul: Journal of Islamic Economics*, 2(2), 117-134.d
- Fatonah, S. (2022). *Analisis Pengupahan Islam Terhadap Praktik Pengupahan Karyawan UD Grafika Ponorogo. Ekonomi dan Bisnis: Percikan Pemikiran Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo*, 2, 29.
- Firdaus, A. Y. (2024). *Analisis Sistem Pemberian Upah di Umkm Roti King Boy Jombang Perspektif Hukum Perikatan Islam* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Firmansyah, E. S. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pengelolaan Kebun Karet (Studi di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung*

- Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Frengki, R. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Sebelum Pekerjaan Dilaksanakan di Desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma (Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu).
- Ibrahim, Azharsyah, Erika Amelia, Nashr Akbar, Nur Kholis, Suci Aprilliani Utami, and Nofrianto. 2021. Pengantar Ekonomi Islam. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia.
- Indonesia, P. R. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Iswanto, Bambang. 2022. *Pengantar Ekonomi Islam*. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Kadeni, N. S. (2020). Peran UMKM (usaha mikro kecil menengah) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, 8(2), 191-200.
- Lubis, A. S. (2021). Hukum Mengambil Upah Orderan Gofood Via Online Menjadi Offline Bagi Driver Gojek Perspektif Imam Syafi'i (Studi Kasus Driver Gojek Kelurahan Sei Kera Hillir I Kecamatan Medan Perjuangan) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- Madyasari, A., & Khamim, K. (2023). Hadis Tentang Pemberian Upah: Studi Kasus Pemberian Upah Karyawan di Yatim Mandiri Kota Kediri Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000. *Holistic al-Hadis*, 9(2), 143-154.
- Muhammad Ibn Yazid Al-Hafiz (Abu 'Abdillah al- Qazwini Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Kitab al Ahkam bab Ajr al-Ujarah, Bairut Daral Fikr, tt),II, 817, Hadis 2343
- Nanda, A. A., Ramadan, D. P., Rohman, H. F., & Carmidah, C.

- (2023). Analisis Sistem Upah Di Toko Bintang Variasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 2(2), 01-10.
- Nanda, D. U., & Fikriyah, K. (2020). Perilaku Pedagang Pasar Bandar Kecamatan Mojojoto Kota Kediri dalam Prespektif Prinsip Dasar Pasar Islami. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 588.
- Nufus, H. (2022). Risiko Kerja dan Pertanggungjawaban Karyawan pada *Day Care* dalam Perspektif Akad *Ijârah 'Ala Al-'Amâl* (Suatu Penelitian pada Day Care di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Nuraini, N., Ilyas, F., & Desiana, R. (2021). Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar). *Ekobis Syariah*, 4(2), 22-32.
- Nuryanti, & Fauzan, F. (2021). Pengaruh Sistem Pembayaran Upah Terhadap Kesejahteraan Pekerja Di PT. Sindora Seraya Bantayan Rokan Hilir Riau Perspektif Ekonomi Islam. *IJBEM: Indonesian Journal of Business Economics and Management*, 1(1), 39-44.
- Parawansa, I. I. (2023). Tinjauan hukum Islam terhadap sistem upah karyawan (Studi kasus di Rumah Makan Godong Gedang Ngaliyan Semarang) [Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang]. Program Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Pratama, A. (2022). Tinjauan hukum islam terhadap akad ijarah lahan dan bahan pembuatan batu bata (Studi Kasus Desa Melati II Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai). *Al-*

Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 10(02), 601-622.

- Ramadhani, H., Marliyah, M., & Rahmani, N. A. B. (2023). Analisis Sistem Upah Buruh Harian Lepas dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh di Kota Medan Perspektif Ibnu Taimiyah. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(1), 674–682. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i1.4778>
- Rosifany, O. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Menurut Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 4(2), 36-53.
- Safwan, B. (2023). Sistem pengupahan dalam perspektif Hukum Islam. *Jurnal Tahqiq*, 17(1).
- Saputra, D. (2022). Analisis Upah Harian Lepas Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study pada pekerja petik cabai di Desa Sriakton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu). In *In Repository Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). *Research Methods for Business Students*. Pearson.
- Sopandi, H., & Komala, N. C. (2024). Analisis Sistem Upah Terhadap Kesejahteraan Karyawan Menurut Perspektif Ekonomi Syariah. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 5(4), 472–483.
- Suardi, D. (2021). Makna Kesejahteraan dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 321-334.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta).
- Syahrin, M. A., Arifin, M., Luayyin, R. H. DKK (2022).


Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah.
JSE: Jurnal Sharia Economica. 1(2), 95-105.

Syaripudin, E. I. (2018). Upah yang ditanggungkan dalam konsep ekonomi islam. Jurnal Naratas, 1(1), 8-14.

Tangngareng, T. (2021). Hak-Hak Buruh dalam Perspektif Hadis Nabi SAW. Jurnal Ushuluddin. 23(1), 121-147.

Teneh, E. G., Kumenaung, A. G., & Naukoko, A. T. (2019). Dampak Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat i Pulau Sulawesi (2014-2018). Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 19(04).

Widyastuti, T. V., Hamzani, A. I., Nuridin, N., & Wildan, M. (2020). Sosialisasi kebijakan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan tenaga kerja migran dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial. Masyarakat Berdaya dan Inovasi, 1(1), 6-11.



Lampiran 1: Panduan Wawancara

DAFTAR WAWANCARA

Identitas Informan

Nama :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Pertanyaan

1. Apakah ada perjanjian atau kesepakatan yang jelas antara pemilik kebun dan pekerja mengenai sistem kerja dalam pemetikan kopi?
2. Apakah ada komunikasi yang jelas dan teratur dari pihak pemberi kerja tentang jadwal pembayaran upah?
3. Apakah upah sudah sesuai dengan sistem pengupahan islam? (Seperti keadilan) **جامعة الرانري**
4. Apakah Saudara mengalami keterlambatan dalam menerima upah setelah menyelesaikan pekerjaan?
5. Apakah Saudara merasa upah yang anda terima sudah mencukupi sehari-hari Anda dan Keluarga?
6. Apakah sistem upah di desa perdamaian membantu meningkatkan kesejahteraan pekerja?

Lampiran 2: Dokumentasi

DOKUMENTASI



RIWAYAT HIDUP

Nama : Intan Fatimah Zahra
NIM : 200602023
Tempat/ Tgl. Lahir : Rimba Raya, 5 Mei 2002
Status : Belum Menikah
Alamat : Jl. Bireuen-Takengon. Perdamaian, Kab.
Bener
Meriah
No. Hp : 085262991922
Email : 200602023@student.ar-raniry.ac.id
Email Pribadi : intanzahra1310@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD : Lulus Tahun 2014
SMP : Lulus Tahun 2017
SMA : Lulus Tahun 2024
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Ar-
Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Buniamin. Sp
Pekerjaan : Pensiun
Nama Ibu : Sumiati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang tua : Jl. Bireuen-Takengon. Perdamaian, Kab.
Bener Meriah